PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

(Studi Tentang Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :
ZIHADY ADRIAN WIRATAMA
NIM. 125030107111018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku". (QS. Al-Baqarah : 152)

"Zuhudlah engkau pada dunia, pasti Allah mencintaimu dan zuhudlah engkau pada apa yang dicintai manusia, pasti manusia mencintaimu" (HR. Ibnu Majah dan yang lainnya, Hadits Hasan)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi
Disusun oleh	: Zihady Adrian Wiratama
NIM	: 125030107111018
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik

Malang, 6 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Wike, S.Sos., M.Si, DPA	**Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP**
NIP. 1970116 200212 2 005	**NIP. 19810210 200501 2 002**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 29 Desember 2016
Jam	: 08.00
Skripsi atas nama	: Zihady Adrian Wiratama
Judul	: Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Tentang Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Wike, S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 1970116 200212 2 005

Anggota,

Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002

Anggota,

Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota,

Dr. Mochammad Rozikin, M.AP
NIP.19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 6 November 2016

Nama : Zihady Adrian Wiratama

NIM : 125030107111018

RINGKASAN

Zihady Adrian Wiratama, 2016, **Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Tentang Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019**, Wike, S.Sos., M.Si, DPA, Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membahas tentang partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasi. Partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi masih perlu ditingkatkan, untuk mengupayakan kepentingan kaum perempuan ataupun untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat. Hal tersebut sangat penting karena perempuan memiliki kepekaan yang sangat baik dalam permasalahan sosial khususnya mengenai kepentingan kaum perempuan. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Fokus pertama penelitian ini tentang bagaimana bentuk partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi. Fokus kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat partisipasi yang sangat baik yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh DPRD Kota Malang dari hasil penggunaan hak inisiatif yang diupayakan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang, dimana peraturan daerah tersebut tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Bentuk peraturan daerah tersebut menjadi bukti bahwa adanya keterlibatan perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Rekomendasi yang dapat peneliti ajukan terhadap partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang terhadap menjalankan fungsi legislasinya yaitu, perlu adanya kualitas yang baik dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk menjalankan fungsi legislasi. Selanjutnya perlu adanya respon yang lebih cepat dalam menanggapi setiap aspirasi masyarakat. Adapun juga harus adanya dukungan dari anggota dewan laki-laki terhadap partisipasi perempuan di DPRD. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar dari setiap partsispasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi.

Kata Kunci : Partisipasi, Anggota Dewan Perempuan, DPRD, Fungsi Legislasi

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Zihady Adrian Wiratama, 2016, **Woman Participation in Performing Legislative Function (Study about Woman Councilor Participation of Malang Municipal Regional Parliament for 2014-2019 Period)**, Wike, S.Sos., M.Si, DPA, Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP

In this undergraduate thesis writing, researcher examines about woman councilor participation of Malang Municipal Regional Parliament for 2014-2019 period in performing legislative function. Woman councilor participation of Malang Municipal Regional Parliament in performing legislative function is still needed to be increased, whether to pursue the women interests or to solve social issues in society. That is important because women have good sense in social issues especially about the woman issues. Researcher wanted to examine about the effort that is done by woman councilor of Malang Municipal Regional parliament in performing their legislative function.

Type of research that was used by researcher is descriptive with qualitative approach. The first research focus is about how the participation forms of woman councilor of Malang Municipal Regional Parliament in performing legislative function are. The second focus is about supporting and inhibiting factors of woman councilor participation of Malang Municipal Regional Parliament. Data analysis that was used in this research is interactive model of Miles, Huberman and Saldana.

The result of this result shows that there is good participation that is done by woman councilor of Malang Municipal Regional Parliament in performing their legislative function. This is proved by the existence of regional regulation that was made by Malang Municipal Regional Parliament from the result of initiative right which was pursued by woman councilor of Malang Municipal Regional Parliament, which this regional regulation is about women and children protection of violence victims. This regional regulation is a proof that there was a women involvement in performing their duty and function as councilor of Malang Municipal Regional Parliament.

Recommendation that can be made by researcher is it is needed a good quality of work from woman councilor of Malang Municipal Regional Parliament itself in performing legislative function. It also needs a faster response to respond every citizen aspiration. Last but not least, it also needs a support from other councilors, especially male councilors, in regional parliament. This is aimed to accelerate participation of woman councilor in performing the legislative function.

Keywords: Participation, Woman Councilor, Regional Parliament, Legislative Function.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA KELUARGAKU

BAPAK DRS H MARZUKI SAHAZ MM, IBU HJ MISNAH DAN KEDUA ADIK TERCINTA REZHA GILRANDY DAN WILONA NAZARY YANG SELALU MEMBERIKAN DORONGAN, SEMANGAT, DO'A DAN KASIH SAYANG,

TIDAK LUPA JUGA KEPADA KELUARGA BESAR SERTA SAHABAT DAN TEMAN-TEMAN YANG TELAH MEMBERIKAN MOTIVASI DAN ARAHAN DALAM MENYUSUN SKRIPSI INI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan tahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Tentang Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Wike, S.Sos., M.Si, DPA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak masukan dan saran perbaikan yang bermanfaat atas penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen FIA Publik Universitas Brawijaya yang telah memberikan segala ilmunya selama penulis berada di bangku kuliah, hingga sampai pada tahap akhir penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf/pegawai FIA Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.

7. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai, Bapak Drs. H. Marzuki Sahaz, MM dan Ibu Hj. Misnah yang telah mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendukung dan memberikan doa sepenuhnya kepada penulis.
8. Kedua Adik yang saya sayangi, Rheza Girlandy Akbar dan Wilona Nazary Yumna, yang telah memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa kepada penulis
9. Bapak Sukirno Kasubag Perundang-Undangan Sekertariat Dewan Kota Malang yang telah membantu peneliti dalam penelitian dengan menjelaskan beberapa informasi yang dibutuhkan peneliti serta memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. Anggota Dewan perempuan Kota Malang Malang yang telah membantu peneliti dalam penelitian dengan menjelaskan beberapa informasi yang dibutuhkan peneliti.
11. Wardina Husna Maulida, yang memotivasi penulis untuk selalu berjuang dalam penelitian ini.
12. Sahabat-Sahabat mata kuliah MSDA. Moundrys, Esteban Dhika, Johans Carlos, Bayu Kurniaman, Dony Inter, Ekbarsyah, Fauzans, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
13. Sahabat-Sahabat mata kuliah MSIP. Esti rachmasari, Syamira, NovriFonda, Gilang Jula, H.ivur, Alif Rahmat, Sofandya, Clara, Idha, dll yang selalu menghibur penulis pada saat-saat susah.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempatan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 25 Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kontribusi Penelitian 13
E. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Pembangunan 16
   1. Pengertian Administrasi Pembangunan 16
   2. Ciri-Ciri Administrasi Pembangunan 18
B. Partisipasi Politik Perempuan 21
   1. Bentuk Partisipasi 21
   2. Pengertian Partisipasi Politik 23
   3. Partisipasi Politik Perempuan 24
   4. Perempuan Dalam Politik 28
C. Keterwakilan Perempuan Dalam Lemabaga Legislatif 31
   1. Teori Keterwakilan Perempuan 31
   2. Faktor Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan 34
   3. Upaya Penyetaraan Kedudukan Perempuan Dalam Bidang Politik 36
D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41
   1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41
   2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 41
E. Dinamika Politik Perempuan Kota Malang 47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49
B. Fokus Penelitian 50
C. Lokasi dan Situs Penelitian 51
D. Sumber Data Penelitian 52
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Instrumen Penelitian 59
G. Analisis Data 60
H. Keabsahan Data 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian 66
   1. Gambaran Umum Kota Malang 66
      a. Sejarah Kota Malang 67
      b. Kondisi Geografis Kota Malang 71
      c. Jumlah Penduduk 72
   2. Gambaran Umum DPRD Kota Malang 73
      a. Visi Misi dan Dasar Hukum DPRD Kota Malang 73
      b. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Malang 75
      c. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang 76
      d. Alat Kelengkapan DPRD Kota Malang 80
      e. Sekertariat Dewan Kota Malang 88
      f. Langgkah-langkah Penyusunan Peraturan Daerah 91
B. Penyajian Data 99
   1. Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Malang 99
      a. Bentuk Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi 101
      b. Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi 128
   2. Faktor Yang Mempengaruhi dari Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi 133
      a. Faktor Pendukung 133
      b. Faktor Penghambat 137
C. Pembahasan 143
   1. Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Malang 143
      a. Bentuk Partisipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi 146
      b. Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi 155
   2. Faktor Yang Mempengaruhi dari Partisipasi Perempuan Dalam Menajalankan Fungsi Legislasi 157
      a. Fakor Pendukung 157
      b. Faktor Penghambat 161

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 164
B. Saran 168

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Judul **Hal**

1. Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) Kota Malang 9
2. Dampak Perubahan Yang Diusung Oleh Anggota Parlemen Perempuan 33
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin 73
4. Jumlah Anggota DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 Berdasarkan Asal Partai Politik 75
5. Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 77
6. Nama-Nama Anggota DPRD Perempuan DPRD Kota Malang 80
7. Unsur Pimpinan DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 81
8. Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 87
9. Kasus Kekerasan Anak-Anak dan Perempuan Kota Malang Tahun 2013-2015 101
10. Reperentasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang 109
11. Rekapitulasi Peraturan Daerah Kota Malang dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2019 113

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Proses Fungsi Legislasi	.44
2.	Analisis dan Model Interaktif	.62
3.	Peta Kota Malang	.71
4.	Struktur Organisasi Sekertariat DPRD Kota Malang	.91
5.	Mekanisme Perda Daerah Melalui Badan Legislasi	.95
6.	Tata Cara Pembahasan Raperda Atas Usul Prakarsa DPRD	.98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 jumlah perempuan lebih dari separuh jumlah seluruh penduduk Indonesia yaitu 49,63% dan jumlah laki-laki yaitu 50,37%. Mengacu pada data tersebut tentunya menjadi penting untuk dikaitkan dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung pembangunan. Padakenyataanya pula potensi perempuan dalam pembangunan memang luar biasa khususnya di bidang pertanian dan lingkungan, namun pembangunan itu sendiri tidak memberikan timbal balik terhadap peran perempuan. Selain itu juga, masih adanya ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia dalam bidang politik.

Representasi politik perempuan Menurut Sutinah (2006:7), merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil. Fakta yang dapat diamati diparlemen saat ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi pertanyaan yang menyerang balik gerakan perempuan di Indonesia mengenai sejauh mana gerakan berhasil mendorong terbangunnya kesadaran akan representasi politik perempuan.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Adanya demokrasi ini tercermin dengan adanya sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia semenjak tahun 1955. Setiap warga negara Indonesia dalam pemilihan umum memiliki hak untuk dipilih dan memilih seperti

yang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi

> *"Setiap warga negara berhak untuk dipiih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak".*

Berlandaskan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih tanpa memandang jenis kelamin (*gender*). Hal ini menekankan pada pentingnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam ranah politik.

Lambannya peningkatan jumlah perempuan yang aktif dari kancah politik Menurut Shanti (2001:3), menjadi sebab utama bagi perempuan untuk meningkatkan representasi mereka. Inilah kemudian tuntutan keterwakilan politik perempuan harus diposisikan.Secara umum ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan politik perempuan yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi partai-partai politik serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung kebijakan*Affirmative Action* yang dikenal dengan penetapan sistem kuota

Affirmative Action didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan didalam hal kesetaraan dan kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau kelompok minoritas lain yang kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis di masyarakat. Kesetaraan dan kesempatan ini secara *eksplisit* mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Soetjipto,2005: 179). Pemilu 2004 mengakomodasi *Affirmative Action* melalui

penerapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan saat partai politik mengajukan daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg). Tindakan afirmasi itu berdampak pada peningkatan jumlah anggota DPR perempuan menjadi 11,09 persen dibandingkan hasil pemilu tahun 1999 sebesar 9 persen *(Komisi Pemilihan Umum, 2009).*

Namun, *Affirmative Action* dalam pemilu 2004 masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 53-55 Tentang kuota perempuan di kursi legislatif, dengan berlakunya undang-undang tersebut memiliki konsekuensi terhadap Caleg dengan nomor urut kecil memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos ke parlemen ketimbang Caleg dengan nomor urut besar. Sedangkan pada kenyataanya pada Pemilu 2004 sebagian Caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut besar sehingga mengakibatkan kesempatan untuk lolos menjadi angota legislatif pun kecil.

Merujuk dari pengalaman pemilu 2004 itu kemudian muncul gagasan untuk menerapkan *zipper system* dalam pemilu 2009. Sistem ini mengharuskan partai politik untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu Caleg perempuan di antara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut. Gagasan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum mengatakan bahwa “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan

bakal calon". Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar calon disusun berdasarkan nomor urut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum membuat perdebatan dan pertentangan oleh partai politik setelah penetapan kuota 30 persen keterwakilan politik perempuan di legislatif. Sebagian besar partai politik beranggapan bahwa penerapan kuota 30 persen untuk perempuan tidak perlu, karena suatu saat akan tercapai juga tanpa harus memaksakan dengan kebijakan kuota. Kebijakan penetapan kuota 30 persen sesungguhnya telah tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, terdapat enam pasal yang mengatur mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 8

(1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan; (d) menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) meliputi: (d) surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 56

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pasal 58

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provensi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 59

(4) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi syarat mutlak bagi pembentukan partai politik dan menjadi syarat bagi partai politik untuk ikut sebagai peserta pemilu. Pemberian angka 30% ini sendiri menjadi sebuah syarat minimal untuk ditetapkannya sebuah kebijakan pemerintah. Pemberian kuota 30% terhadap perempuan disatu sisi menjadi sebuah peluang bagi perempuan untuk memiliki wakil dan menjadi wakil perempuan di parlemen, namun di satu sisi angka 30% kuota untuk perempuan merupakan angka yang dinilai kurang seimbang. Walaupun angka 30% kuota bagi perempuan dianggap kurang seimbang kenyataanya untuk memenuhi angka 30% itupun cukup sulit terpenuhi. Tidak terpenuhinya kuota dipengaruhi oleh beberapa faktorbudaya patriarki yang sudah tertanam semenjak dulu menjadi salah satu faktor menjadi kurang terpenuhinya kuota 30% tersebut. Pemahaman bahwa seorang pemimpin haruslah

orang yang tegas, maskulin, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sangat mencerminkan pada diri laki-laki.

Kurang terpenuhinya kuota 30% perempuan tidak hanya disebabkan oleh pemikiran patriarki masyarakat melainkan dari diri perempuan itu sendiri. Mereka cenderung kurang memikirkan akan keterwakilan mereka di parlemen. Padahal jika jumlah keterwakilan mereka di parlemen dapat terpenuhi secara otomatis mereka memiliki wakil di parlemen yang akan membela hak mereka sebagai perempuan. Perempuan sendiri cukup enggan untuk memilih perempuan sebagai wakilnya di dalam parlemen.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan didalam lembaga legislatif nyatanya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai *Affirmative Action* 30 persen pada pemilu 2014. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2014, proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik mengalami peningkatan, dari 33,6 persen pada tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014. Pada pemilu legislatif 2014 ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD provinsi serta 14 perse di DPRD kabupaten/kota *(Komisi Pemilihan Umum, 2014).*

Berdasarkan data diatas, sudah seharusnya kaum perempuan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan sebuah langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD, namun peranan perempuan pada jabatan-jabatan tersebut nampaknya masih kurang. Kinerja perempuan di DPRD diharapkan dapat memberikan kontribusi atas kebijakan yang dikeluarkan.

Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas jelas mengalami kenaikan. Namun keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan terutama yang paling mendasar adalah kemampuan diri dari setip anggota dewan. Perlu sebuah strategi multidimensi agar meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen dibarengi pula dengan meningkatnya dan menguatnya kapasitas dan kompetensi dari perempuan itu sendiri.

Anggota DPRD Perempuan yang telah memiliki akses dalam arena politik tidak dimanfaatan, berdasarkan kebijakan *Affirmatif Action* yang bertujuan agar perempuan semakin dapat mempengaruhi kebijakan secara lansung serta berorientasi memperdayakan kaum perempuan secara lebih nyata. Menurut Thomas dan Welch (dalam Subono, jurnal sosial demokrasi 2009:60)

> "*Anggota parlemen perempuan memiliki kecendrungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan".*

Berperan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam pembangunan berarti perempuan telah dapat mengejar berbagai ketinggalannya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan, sehingga minimal dapat memberikan jawaban atas permasalahan perempuan.

Kehadiran perempuan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan diharapkan dapat mendorong terjadinya sejumlah perubahan atas kebijakan yang diputuskan. Selain itu kepentingan perempuan dapat lebih terwakili dan mereka dapat mendukung berbagai kebijakan yang memberikan manfaat bagi perempuan. Tapi didalam praktiknya menunjukan masih adanya anggota DPRD Perempuan masih relatif terbatas didalam memanfaatkan hak inisiatifnya untuk menyusun rancangan peraturan daerah. Beban mendasar yang di hadapi perempuan saat ini adalah tekanan struktural partai yang begitu membelit dihadapi kaum perempuan. Terutama erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan dasar, hak-hak pendidikan,serta kebebasan dalam berartikulasi. Sejauh ini masalah-masalah semacam itu jarang mendapatkan perhatian dalam bentuk kebijakan daerah yang konkret.

Kendala dalam proses kinerja anggota DPRD perempuan dapat dilihat dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi adalah perempuan masih dijadikan pelengkap dari persyaratan konstitusi sehingga yang berhasil duduk di kursi parlemen adalah perempuan yang tidak mampu secara pengetahuan dan pengalaman. Wawasannya terhadap permasalahan perempuan masih dinilai rendah, sehingga dalam memberikan pendapat dan masukan terhadap isu perempuan masih dinilai rendah sehingga dalam memberikan pendapat dan

masukan terhadap isu perempuan tidaklah responsif. Sementara kendala eksternal yang di hadapi yaitu antara lain beban mendasar yang dihadapi perempuan saat ini adalah beban sturktural partai yang begitu membelit dihadapi kaum perempuan, sehingga mengakibatkan kinerjanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah menjadi terbatas.

Penerapan kuota perempuan, tidak menjamin dapat memenuhi keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD) Kota Malang. Data Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada pemilu legislatif periode tahun 2014-2019 menunjukan bahwa, perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Malang sebanyak 10 orang, sedangkan laki-laki yang berhasil menduduki kursi DPRD sebanyak 35 orang. Dari 10 orang yang terpilih diantaranya berhasil menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019.

Tabel 1. Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) Kota Malang Tahun Anggaran 2014-2019

Jumlah Anggota Legislatif (DPRD) Kota Malang Tahun Anggaran 2014-2019	
Laki-Laki	35
Perempuan	10
Jumlah	45

Sumber: data diolah dari arsip data sekertariat DPRD, 2014

Akan tetapi, pada bulan April 2015, anggota dewan perempuan bertambah menjadi 11 orang dari 45 orang jumlah anggota, menggantikan posisi dan kedudukan salah satu anggota dewan laki-laki yang telah meninggal dunia.Mengenai jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Malang

memang masih jauh dari harapan. Sebagai wakil rakyat khususnya wakil kaum perempuan, kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak di Kota Malang.

Maraknya isu yang menyangkut kaum perempuan seperti kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kota Malang, membuat keterwakilan perempuan di bidang politik menjadi sangat penting. Upaya memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan, yang lebih bisa dan mengerti adalah perempuan sendiri. Semakin besar jumlah perempuan, semakin besar kemungkinan terbangunnya *sensitivitas gender* dalam kerja-kerja legislatif. Senada dengan hal diatas, Ya'qud Ananda Qudban Seperti yang dikutip dalam www.malang-kotanews.com (*pada tanggal 29 oktober pukul 07.00 WIB*) menyatakan bahwa

> "*Apresiasi politik kaum perempuan khususnya di Kota Malang masih belum seperti yang diharapkan. Mereka cenderung apatis. Bahkan tidak mau tahu soal perpolitikan, pada zaman sekarang ini sudah tidak pas lagi berbicara mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik. "Sekarang lebih tepatnya membahas bagaimana menghasilkan kualitas yang baik antara keduanya*"

Namun, keterbatasan anggota dewan perempuan di Kota Malang tidak mematahkan semangat mereka untuk menjalankan fungsinya, terlebih dalam hal memperjuangkan dan mengupayakan yang terbaik bagi hak kaum perempuan. Kehadiran perempuan dalam DPRD Kota Malang memberikan kontribusi pemikiran dalam menentukan agenda politik arena perhatian, nilai-nilai, dan pengalaman perempuan, akan memberikan perspektif baru pada isu-isu yang tengah marak dihadapi oleh kaum perempuan seperti penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan perlindungan pada anak

jalanan. Mengkaji lebih jauh tentang partisipasi perempuan dalam politik, terutama partisipasi perempuan di Kota malang dalam kancah perpolitikan khususnya sebagai pembuat peraturan daerah adalah hal yang menarik. Khususnya pada tingkat perempuan pada kancah politik yang ada di Kota Malang, penerapan kuota anggota DPRD perempuan yang ada saat ini justru masih jauh dari Proporsi yang ditetapkan yakni 30 persen. Berdasarkan data KPU kota Malang Tahun 2014, Jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Malang sendiri justru mengalami penurunan yakni 18,2 persen pada tahun 2009 menjadi 17,3 persen di tahun 2014. Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari partai politik yang ada di Kota Malang mengalami peningkatan, dari 33,6 persen pada tahun 2009 menjadi 37 persen pada tahun 2014.

Dapat dikatakan hingga saat ini Partisipasi perempuan dalam kancah perpolitikan yang ada di Kota Malang masih jauh dari proporsi yang telah ditetapkan. Kaum Perempuan mulai aktif berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompok melalui lembaga politik. Partisipasi tersebut diharapkan bisa membawa perubahan bagi masyarakat khususnya perempuan. Di Kota Malang, wujud dari partisipasi itu adalah dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan pemerintah mengenai perempuan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yaang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peranan anggota DPRD perempuan kota malang periode tahun 2014-2019 dengan judul

"Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi" (Studi Tentang Peran Anggota DPRD Kota Malang Periode Tahun2014-2019)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap partisipasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentangpartisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019..
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap partisipasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Secara umum manfaat yang ingin di capai adalah :

1. Manfaat akademik.
   a. Output dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai keterlibatan perempuan di dalam partisipasi politik.
   b. Sebagai bahan kajian dalam studi ilmu administrasi publik dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD Kota Malang).
   c. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.
   d. Sebagai bahan informasi dan refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan dan melatih kemampuan menulis karya ilmiah dan sikap kritis peneliti dalam hal partisipasi anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang.
   b. Bagi pemerintah: terlebih lagi bagi para anggota legislatif hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi organisasi terkait dalam hubungannya dengan peran anggota, serta untuk perbaikan dalam organisasi guna meningkatkan kinerja anggotanya,

sehingga dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur kebijaksanaan di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penulis. Dibawah ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang beberapa landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan mendasar kerangka berpikir secara teori yang berhubungandengan peran anggota DPRD perempuan di dalam bidang politik maupun dalam menjalankan fungsi legislasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, fokus penelitian, penentuan lokasi dan situs penelitian, jenis dansumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penyajian data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan Fokus penelitian. Selanjutnya akan

dilakukan penganalisaan data yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi loegislasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini pembahas akan memberikan kesimpulan dari hasil data penelitian, dengan disertai saran atau rekomendasi hasil penelitian guna sebagai masukan bagi badan atau personel yang terkait dengan obyek penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembngunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan Menurut Siagian (1973:) terdiri dari dua pengertian, yaitu: *pertama*, tentang administrasi dan *kedua,* tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut Siagian (1974:13) mendefinisikan Pembangnan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secarasadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Apabila definisi tersebut di atas dianalisa dengan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan. *Pertama,* bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu (3) , biaya atau hasil tertentu yang diharapkan dapat diperoleh.

*Kedua,*bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. *Ketiga* bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain. Memang salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah bahwa masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam dan bahkan menguasai alam sekelilingnya.

*Kelima,*bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta administrasi. *Keenam,*bahwa semua hal yang telah disebutkan di muka ditjukan kepada usaha membina bangsa (nation-building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Siagian (1973:4) menguraikan definisi kerja *(working definition)*daripada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata

kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan". 5) Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin-dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang yang menunjukan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat *(societal participation)*merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan

Perumusan mengenai ciri-ciri administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Nurmandi (1999:12). terkait dengan ciri-ciri administrasi pembangunan, yaitu yang utama adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi Pembangunan bagi perubahan-pearubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. dan keadaan yang dianggap lebih baik ini banyak negara-negara baru berkembang dinyatakan dengan usaha ke arah modernisasi, atau pembangunan bangsa, atau dalam bentuk yang paling kongkrit: pembangunan sosial ekonomi. dan oleh karena itu suatu administrasi yang lebih baik relevan bagi negara-negara yang baru berkembang. di dalam administrasi pembangunan diberikan uraian tentang saling kait-berkaitnya administrasi dengan aspek-aspek usaha pembaharuan/pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya an lain-lain.

Oleh karena itu pula maka tinjauan dari pada fungsi administrator tekanannya sedikit berbeda seperti diuraikan dalam ilmu administrasi publik/negara yaitu hanya sesuai dengan dasar-dasar hukum kewenangan fungsinya serta hasil perpaduan pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat. Dalam administrasi pembangunan administrator juga diharapkan sebagai unsur pembaharu. Dan kecuali itu juga dapat menciptakan suatu sitem atau praktek administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Hal ini pula menurut pendapat Nurmandi (1999:25) bahwa administrasi pembangunan lebih berorientasi kepada peranan serta fungsi pemerintah negara-negara baru berkembang dalam pembangunan nasional secara berencana. Antara administrasi pembangunan dan perencanaan pembangunan dan terutama pelaksanaannya terdapat jalinan yang erat sekali.

Dalam perkembangannya, Soekartiwi (1990:6) mengungkapkan Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan. Beliau menyatakan bahwa ilmu administrasi publik atau negara lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara-negara yang belum maju. Di lain pihak perkembangan dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan terdapat orientasi yang semakin besar memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi kepada pelaksanaannya (implementation oriented) akan lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian perkembangan di bidang perencanaan tersebut mendukung pula perkembangan administrasi pembangunan

Perkembangan selanjutnya ialah adanya ketegasan orientasi di dalam ilmu administrasi yang sekarang merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan "ilmu" administrasi pembangunan. Kelompok studi komparatif yang terdahulu terus berusaha meyempurnakan pemikiran-pemikiran dalam rangka pembentukan peralatan analisa administrasi untuk pembangunan berdasarkan pegalaman-pengalaman empiris negara-negara baru berkembang. Dan kelompok ini Administrasi Pembangunan memperluas diri dengan ahli-ahli dari berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain Dr. Ajit Bannerjee, Dr. Carlos P. Ramos, Dr. S.S. Hsueh, Dr. Hahn-Been Lee, Dr. S.P. Siagian. Pendekatan administrasi pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perbuhan sosial yang menyeluruh. Administrasi memberikan jasa (pelayanan) untuk pembangunan tersebut dan juga mejadi hasil dari pembangunan itu sendiri.

Dalam rangka administrasi pembangunan, masalah yang ditinjau adalah peranan dan dukungan administrasi dalam perubahan-perubahan (sosial) yang menyeluruh atau pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh itu, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah. Pada umumnya pembangunan nasional banyak negara-negara baru berkembang ditekankan pada pembangunan ekonomi. Tetapi perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja tidak memberikan jaminan suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinu, apabila diabaikan berbagai segi di bidang sosial.

Untuk dapat memperkembangkan perubahan-perubahan itu ke arah keadaan yang lebih baik, Sadono dalam Soekartiwi (1990:9) seringkali dipergunakan cara yang yang berencana. Perencanaan itu diperlukan dalam suatu proses administrasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Pada pokoknya perencanaan dapat dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan, filsafah kemasyarakatan dan tujuan-tujuan pembangunan yang berbeda-beda.di dalam administrasi pembangunan maka perencanaan pembangunan merupakan awal mula dari suatu proses administrasi. Suatu rencana adalah design dari pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan sumber-sumber sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu tertentu.

B. Partisipasi PolitikPerempuan

1. Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi lansung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapan.

b. Partisipasi tidak lansung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Pendapat lain disampaikan oleh Subandiyah (1982: 2) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain
c. Partisipasi dalam pelaksanaan

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Siti Irine A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu *pertama* partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan manfaat. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang dtawarkan. *Kedua* partisipasi dala pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakan sumber daya,dana, kegiatan administrasi. Koordinasi dan penjabaran program. *Ketiga* partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai bak yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi

ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Seperti yang dikatakan faulks (dalam Handoyo, 2010:227), sistem pemerintahan demokratis harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil oleh karena itu keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, dimana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (*pressure group*), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi.

Sesuai dengan asas demokrasi bahwa setiap individu warga negara diberi kebebasan untuk ikut menentukan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan, baik secara individual maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan politik.Prinsip-prinsip etis yang harus dijadikan landasan dalam melakukan partisipasi adalah (1) menjaga dan menegakan pilar bernegara Indonesia yaitu pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika; (2) berbasis hukum, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakuakan oleh warga negara harus didasarkan pada undang-

undang danperaturan hukum lainnya serta tradisi dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh warga masyarakat; (3) berbasis *gender*, dalam arti negara menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi jabatan publik (politik maupun administratif) serta mempengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik; (4) tidak diskriminatif, dalam arti bahwa negara menjamin setiap warga negara tanpa membedakan suku, etnik, ras, agama, kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik; (5) *goodness*, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasari niat baik untuk berbuat kebaikan bagi kejayaan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; (6) *non-violence*, dalam arti bahwa sedapat mungkin partisipasi politik warga negara dilaksanakan secara damai dan menhindari cara-cara kekerasan (Handoyo, 2010: 237).

3. Partsipasi politik perempuan

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara lansung dan tidak lansung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo,2008:367).

Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed* yakni perbedaan yang bukan kodrat melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Dengan kata lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi baik secara sosial maupun kultural

(fakih,2004:8) gender juga merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan (Daulay, 2007:3)

Gender jika di kaitkan dengan partisipasi politik, dimana pasrtisipasi berarti prilaku, bertindak. Dalam kamus besar bahasa indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat (Harahap 2007:854), sedangkan politik menurut Aristoteles (dalam Takariawan 2002:48) merupakan segala sesuatu yang sifatnya dapat merealisasikan kebaikan ditengah masyarakat. Peran politik erat kaitannya dengan partisipasi politik. Sejalan dengan hal tersebut seperti yang dikemukakan Budiardjo (2008:5-6) antara lain :

> "Partisipasi politik disini kita artikan sebagai macan kegiatan seperti memuat keputusan yang mengikat, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara penempatan keputusan, menentukan orang yang membuat keputusan, mengumpulkan informasi untuk pembuatan keputusan, mentaati keputusan serta menghambat keputusan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan."

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa partisipasi politik mencakup segala macaam aktifitas politik atau keikutsertaan. Dalam hal ini partisipasi politik khususnya perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin di dalam suatu sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan mengenai fungsi mereka sebagai anggota legislatif yang memperlihatkan perempuan menjadikan

perannya sebagai anggota DPRD perempuan dalam dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal. Dalam hal ini terlebih khusus di lembaga legislatif (DPRD).

Sistem pemerintahan saat ini telah memperhatikan peran serta perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Peran serta perempuan tidak dapat diabaikan begitu saja. Setidaknya untuk keterwakilan perempuan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia telah ditentukan dengan kuota 30% yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Perwakilan *(representation)* biasanya ada dua kategori yang dibedakan. Kategori yang pertama adalah perwakilan politik *(politic representation)* dan perwakilan fungsional *(functional represntation)*. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakya melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik *(political representation)* Budiardjo,(2008:317).

Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan *representasi proporsional* yang dibentuk oleh representasi proporsional, dalam kursi *representasi proporsional.*

Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang dihasilkan kursi. Sehingga dengan sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih

besar. Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia dalam pejelasannya dalam pasal 46, bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Menyimak pernyataan dari Undang-Undang diatas, maka menjadi jelas dalam rangka untuk menyetarakan suatu kedudukan. Jadi tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam kedudukan sosial,politik, eksekutif, legislatf,yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa upaya untuk menyetarakan gender, dimana yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk melakukan terobosan dan keterlibatan perempuan kedalam dunia politik. Terobosan untuk mencapai keadilan gender demikian diperkenalkan dengan *Affirmative Action,* yakni semacam program khusus untuk lebih memungkinkan kaum perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan atau talentannya.

Sementara itu, terdapat peluang/kesempatan bagi kaum perempuan pada umumnya termotivasi untuk meraih posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Tanpa *Affirmative Action,* kaum perempuan tidak akan mampu bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan atau talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam sistem politik seperti pemilihan anggota parlemen, diberikan kesempatan sacara khusus bagi kalangan perempuan untuk berkemungkinan luas untuk menjadi anggota parlemen.

Upaya tersebut di atas merupakan upaya dalam meningkatkan partisipasi poltik kaum perempuan untuk terlibat kedalam politik menjalankan fungsinya. Dengan tujuan untuk menyetarakan *gender* dan memperebut hak-haknya yang selama ini dinomor duakan. Dalam hal ini diharapkan partisipasi politik perempuan lebih meningkat dan mampu menjalankan fungsinya ketika ia menjabat di anggota legislatif (DPRD).

4. Perempuan Dalam Politik

Alasan mengapa perempuan perlu untuk duduk didalam lembaga legislatif dalam representasi yang memadai, hal ini disebabkan terkait dengan upaya maupun kebijakan yang dilakukan pemerintah didalam mengedepankan kesetaraan gender. Keberadaan perempuan yang dibuka peluangnya melalui kebijakan kuota 30% bukan merupakan perlakuan yang semata-mata mengistimewakan perempuan. Tindakan khusus semacam ini biasa dilakukan diberbagai negara dalam rangka mendongkrak kelompok minoritas yang tidak memperoleh akses yang setara dengan kelompok lain terhadap berbagai sumber daya kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Mulia dkk (2005:23) mengungkapkan bahwa Dalam hal ini perempuan, walaupun jumlahnya melebihi separuh dari jumlah penduduk, dikelompokan sebagai kelas yang rentan, bersama anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, kaum minoritas dan masyarakat adat.

Perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam berbagai perumusan kebijakan dan Perundang-undangan sehingga implikasinya sangat merugikan perempuan. Selama ini posisi perempuan sebagai mayoritas pemilih yang belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan politik

perempuan, bahkan ada kecenderungan kuat bahwa setiap pemilu partai politik akan mengunakan isu kuota 30% sebagai salah satu strategi dalam meraih dukungan suara perempuan. Artinya suara perempuan hanya menjadi alat pengumpul suara dan belum menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan atau kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Perempuan dan politik Menurut Noerdin (2005:14), merupakan rangkaian dua kata yang seringkali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan itu dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik tersebut. Itu hanya terjadi sebatas slogan, dikarenakan saat pemilu berakhir parpol lupa dengan janjinya. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai terkait penurunan keterwakilan erempuan di DPR. Pertama, partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan dikarenakan minimnya kualitas. Alasan ini perlu kiranya dicurigai karena jangan-jangan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, parpol mengaku kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik karena banyak perempuan yang masih alergi politik dan belum sadar politik. Alasan ini juga perlu dicurigai karena jangan jangan kesadaran politik perempuan tidak pernah muncul dikarenakan wilayah politik selama ini diklaim sebagai wilayah laki-laki. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga politik menegaskan bahwa sistem politik di Indonesia masih mengucilkan perempuan dan keterwakilan perempuan dianggap tidak begitu penting. Dari sedikit keterwakilan itupun diperoleh melalui perjuangan yang

panjang dengan beragam rintangan. Dengan kata lain, bahwa peminggiran perempuan dalam arena publik berarti telah menyia-nyiakan bakat, kemampuan dan kearifan mereka dalam membuat keputusan.

Pengalamannya sebagai penjaga dan pemelihara kehidupan, memberi kearifan kepada perempuan untuk melihat pembangunan sebagai satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kemiskinan harta benda, akan tetapi meliputi juga kemiskinan personal atau sosial, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan yang membuat mereka tidak dapat keluar dari situasi kemiskinannya itu. Darwin (2005:22) mengungkapkan bahwa Perbincangan tentang perempuan dan politik pada umumnya terfokus pada masalah peningkatan fungsinya dalam politik khususnya dalam parlemen serta transformasi atau perubahan relasi gender dalam institusi-institusi politik yang ada, serta dalam keluarga dan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan meningkat di lembaga-lembaga pengambil keputusan khususnya di parlemen, tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Masalahnya adalah karena sebagian perempuan yang terjun dalam dunia politik juga mengalami kendala kultural maupun struktural baik yang berkenaan dengan substansi kebijakan yang ada maupun mekanisme pembuatan kebijakan itu sendiri. Kendala kultural terkait dengan masih kentalnya budaya partiarkhi dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan.

C. Keterwakilan Perempuan Dalam Lemabaga Legislatif

1. Teori keterwakilan perempuan

Teori yang akan digunakan sebagai alat analisa dalam tulisan ini, yakni Teori mengenai keterwakilan perempuan dalam politik yang dituliskan oleh Azza karam dan Joni lovenduski dalam buku berjudul *Women in Parliement : Beyond Number*.Azza Karam dan Joni lovenduski beranggapan bahwa keterwakilan merupakan hal penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Azza Karam dan Joni Lovenduski tidak hanya sekedar melihat pentingnya jumlah perempuan di parlemen saja, sebaliknya mengalihkan ketitik apa yang sebenarnya dapat kaum perempuan lakukan di parlemen (bagaimana mereka dapat mempengaruhi), berapa pun jumlah mereka. Menurut keduanya, perempuan mempelajari aturan main, dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman ini untuk mengangkat isu dan persoalan perempuan dari dalam dibadan pembuat Undang-undang (legislator) dunia.

Azza karam dan Joni Lovenduski menekankan bahwa kendati hanya satu kehadiran perempuan pun di dalam parlemen, maka diyakini ia mampu membawa suatu perubahan. Namun tentunya untuk perubahan yang signifikan di perlukan juga keterwakilan perempuan dalam jumlah yang signifikan. Perubahan yang di usung oleh anggota parlemen perempuan ini dikarenakan mereka memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki dalam hal isi dan prioritas pembuatan keputusan. Isi dan prioritas pembuatan keputusan antara laki-laki dan perempuan

ditentukan oleh kepentingan, latar belakang dan pola kerja kedua jenis kelamin ini. Perempuan cenderung memberikan prioritas pada masalah-masalah kemasyarakatan, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, isu anak-anak dan perempuan. Sedangkan laki-laki mendominasi arena politik: laki-laki memformulasikan aturan-aturan permainan politik.

Menurut Karam dan Lovenduski anggota parlemen perempuan akan melalui tiga tahap untuk meweujudkannya. Langkah pertama yang dilakukan perempuan anggota parlemen adalah untuk memahami cara bekerja legislator dalam rangka untuk dapat menggunakan pengetahuannya sehingga dapat bekerja secara lebih efektif. Tahap kedua, yakni dengan mempelajari cara menggunakan aturan-aturan yang ada, sehingga perempuan dapat meraih peluang untuk ikut serta dalam posisi dan komite-komite kunci, membuat diri mereka didengar dalam pembahasan dan debat-debat, dan dapat menggunakan sepenuhnya keahlian dan begitu juga kemampuan mereka.

Hal terakhir yang akan dilakukan oleh para anggota parlemen perempuan adalah dengan mengawal perubahan aturan dan struktur yang ada, dan untuk membantu generasi baru politisi perempuan. Setelah tiga tahapan tersebut dilewati, maka anggota parlemen yang perempuan tersebut akan melakukan perubahan di dalam empat bidang yakni meliputi institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap output dan diskursus. Berikut adalah gambaran perubahan yang dibawa oleh anggota parlemen perempuan dalam empat bidang tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Dampak Perubahan yang Diusung Oleh Anggota Parlemen Perempuan

Institusional/Prosedural	Membuat parlemen lebih "ramah perempuan" melalui peraturan-peraturan yang memajukan kepedulian gender lebih besar.
Representasi	Menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen, dengan mendorong kandidat-kandidat perempuan, mengubah undang-undang pemilihan dan kampanye, serta memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.
Dampak/Pengaruh terhadap Produk Kebijakan (output)	"Feminisasi" legislasi dengan memastikan sudah memperhitungkan pada isu dan peran perempuan
Diskursus	Mengubah bahasa parlementer sehingga perspektif perempuan menjadi suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan.

Sumber : Septri S, 2010

Melihat fungsi anggota parlemen terhadap perubahan tersebut, maka Karam dan Lovenduski menekankan bahwa keterwakilan perempuan diparlemen semakin perlu digunakan karena ketika jumlah perempuan meningkat menandakan semakin banyaknya perubahan baik yang terjadi. Azza Karam dan Joni Lovenduski secara tidak lansung mengartikan bahwa keterwakilan perempuan mampu secara signifikan memberikan perubahan terhadap *output* kebijakan yang dihasilkan.

2. Faktor penyebab minimnya keterwakilan perempuan

sebagaimana di kemukakan Sridanti (2010:4) bahwa ada 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat terhadap keterwakilan perempuan antara lain :

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) faktorantara lain sebagai berikut :

1) Sistem pemilu

Menurut Sridanti (2010:4) menjelaskan bahwa sistem pemilu ada banyak jenisnya, antara lain; sistem pluralisme (mayoritas), sistem representatif (sistem perwakilan berimbang), juga sistem proporsional. Berdasarkan catatan Pippa Norris (dalam Sridanti, 2010:4) tentang keterwakilan perempuan dan sistem pemilu, juga insiklopidia pemilu, tercatat bahwa perbandingan rata-rata keterwakilan perempuan dalam berbagai sistem pemilu tersebut antara lain sebagai berikut:

Sistem pluralisme (mayoritas) (10,8%), sistem campuran dan seni proporsionalisme (15,1%), dan sistem representasi proporsional mencapai 19,8%, sistem campuran dan semi proporsionalisme mencapai (15,1%). Berdasarkan angka-angka tersebut dan pendapat dari ilmuwan politik bahwa sistem representasi proporsional memberikan kesempatan terbaik bagi perempuan untuk keterwakilannya di badan legislatif.

2) Partai politik

Sigmun Neuman (dalam Budiardjo, 2008:16-17) dalam bukunya "partisipasi politik dan partai politik" mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut :

> "Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas."

Berdasarkan pengertian di atas, partai politik merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Mereka memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Partai politik juga merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologoi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

3) Kultural

Kendala nilai-nilai budaya, dan interprestasi ajaran agama yang bias *gender*, dan bias nilai-nilai patriarki. Pada umumnya kondisi sosial budaya masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik. Karena selama ini masih ada kesan bahwa persoalan politik tersebut merupakan urusan laki-laki,

karena politik merupakan arena keras dan "permainan kotor" yang dianggapnya tidak cocok dengan karakter perempuan.

b. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri sendiri, faktor-faktor dari dalam diri perempuan mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik, seperti kurangnya pendidikan politik bagi perempuan, kurangnya pengalaman dan partisipasi perempuan dalam berorganisasi, karena kebanyakan perempuan lebih suka menyibukan diri dengan peran domestiknya.Selain itu, secara umum kaum perempuan juga kurang percaya diri dan kurang berani dalam pengamilan keputusan, apalagi keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Sridanti, (2010:4).

3. Upaya penyetaraan kedudukan perempuan dalam bidang politik

Dengan adanya berbagai faktor pendorong minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif khususnya,sebenarnya ada berbagai upaya yang dapat dilakukan perempuan unttuk dapat menyetarakan kedudukannya dalam berbagai hal. Menurut parawansa (2003:9), upaya dalam penyetaraan kedudukan perempuan di bidang politik yaitu :

a. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan

Menurut Parawansa (2003:9), pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

b. Berkampanye

Kampanye merupakan salah satu bentuk upaya partai maupun caleg dalam meraih dukungan masyarakat. Masing-masing kandidat atau parti politik memiliki langkah-langkah dan stategi sendiri dalam proses kampanye. Menurut Assifi dan French (dalam Ferdiana, 2013:19) menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni: *pertama* menganalisis masalah. *Kedua*, menganalisis khalayak. *Ketiga*, merumuskan tujuan *(objective)*. *Keempat*, memilih media. *Kelima*, mengembangkan pesan. *Keenam*, merencanakan produksi media.*Ketujuh*, merencanakan manajemen program. *Kedelapan*, monitoring dan evaluasi.

Berkampanye merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat mensosialisasikan apa yang akan mereka lakukan dalam bidang politik untuk kemajuan masyarakat. Dalam berkampanye dan mensosialisasikan diri, perempuan tentunya mensosialisasikan bahwa berpolitik itu bukan hanya urusan laki-laki, melainkan juga hak kaum perempuan.

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu upaya sistematik dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat. (Surya Darma

dalam Aziz, (2013:77).Kaum perempuan harus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya, serta harus dapat melepaskan diri dari belenggu streotype gender, agar menjadi percaya diri jika diberi kesempatan untuk memegang suatu jabatan politis.

Perlu kita ketahui bahwa kualitas hidup perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN, yang tercemin pada tingginya jumlah angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi. Selain kesehatan, aspek lain yang menggambarkan rendahnya posisi dan kedudukan peempuan di Indonesia adalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam aspek pendidikan misalnya, masih adanya materi bahan ajar yang bias gender serta proses pengelolaan pendidikan yang bias gender karena sebagian besar penentu kebijakan pendidian adalah laki-laki. Pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dalam dua penekanan yaitu meningkatkan kedudukan melalui kebijakan nasional dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan (Musdah & Farida, 2005:101).

Selain itu menurut *United Nation of Organization* merumuskan beberapa gagasan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, yakni :

1) Penanggulangan kemiskinan.
2) Keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian.

3) Perbaikan kualitas hidup perempuan laki-laki berkenaan dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan.
4) Penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian negara berubah.
5) Pembagian kerja secara seksual.
6) Penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga negara (termasuk hak-hak perempuan) dengan menyediakan kondisi-kondisi bagi akses terhadap hak-hak tersebut yang memungkinkan konflik sosial dipecahkan secara damai.
7) Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi berbagai kelompok sosial (Aziz,2013: 77-78).

Menurut Sadli (dalam Ihromi dkk, 2000:9) pemberdayaan perempuan menuju pengembangan kesetaraan *gender* memerlukan kegiatan seperti:

1) Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembeharu dalam proses politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu perlu partisipasinya dari segi kuantitas (jumlah) maupun meningkatkan haknya untuk menyuarakan kebutuhan dan minatnya.
2) Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan sikap, prilaku serta terjadinya perubahan dalam

pengisian peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja dan di masyarakat.

3) Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan *gender* di berbagai tingkatan. Seperti di tingkat kebijakan (menerapkan sistem kuota supaya lebih banyak perempuan dapat mengisi jabatan politis), menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan ; merubah kebiasaan, sikap dan perilaku yang bias gender seperti cara orang tua menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki.
4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan melalui pendidikan dan latihan.

   Kesadaran politik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan supaya mereka dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkiprah dalam dunia politik.Menurut Parawansa (2003:10), meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan latihan diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya untuk menjadi anggota parlemen.
5) Meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan.

Masyarakat harus mulai dibiasakan untuk menerima tokoh politik perempuan tanpa mencari-cari alasan dengan menjustifikasi lewat ayat-ayat agama yang terkadang salah penafsirannya. Perempuan harus dapat meyakinkan masyarakat termasuk media massa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya lembaga legislatif daerah.Upaya meyakinkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi. Perlu diadakan sosialisasi mengenai konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara dan politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan Parawansa (2003:10).

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

Dalam poin 4 pasal I bab I Ketentuan Umum UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

Badan legislatif di berbagai negara pada umumnya memiliki tiga (3) fungsi pokok, yaitu : *Pertama,* fungsi di bidang perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). *Kedua,* fungsi di bidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak interplasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). *Ketiga,* fungsi di bidang anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah enetapkan anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal ini legislatif memiliki hak budget (Sunarto,2004:37-38).

Fungsi legislasi Menurut Jimly Ashiddiqie (2006:34), menyatakan bahwa menyangkut empat bentuk kegiatan. *Pertama* prakarsa pembuat undang-undang *(legislative initatio),* Kedua pembahas rancangan undang-undang *(law making process),* Ketiga persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang *(law enactment approval),* dan Keempat, pemberian persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya *(binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents)*.

Selanjutnya Menurut (Sunarto 2012:86-7), didalam menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak tersendiri. Hak-hak tersebut yaitu hak insiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memperkasai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Ketentuan tentang adanyahak inisiatif ini pun terdapat dalam pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan

peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi : 1) asas kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaaan; 6) kejelasan rumusan dan 7) keterbukaan.

Sesuai dengan dasar hukum fungsi legislasi adapun beberapa landasan hukum fungsi legislasi antara lain, a. Undang-Undang 22tahun 2003 tentang susduk MPR, DPD, DPR/D; b. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; c. Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan d. Peraturan pemerintah 25 tahun 2004 tetang pedoman penyususnan tata tertib DPRD. Menurut pusat informasi proses legislasi indonesia (dalam Wulandari 2014:8), tidak hanya landasan hukum, makna dari fungsi legislasi itu sendiri adalah pertama, untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah(DPRD adalah policy maker, bukan policy implementor). Kedua, strategis yang menempatakan DPRD sebagai “lembaga terhormat” dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketiga, merupakan “fungsi perjuangan” untuk menentukan keberlansungan serta masa depan daerah. Keempat, merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders. Adapun proses fungsi legislasi dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 1. Proses fungsi legislasi
Sumber: Wulandari, 2014:8

Selain fungsi legislasi, badan legislatif juga memiliki fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dilakukan dengan cara mengontrol dan mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, hak interplasi, hak angket dan hak mosi (Budiardjo, 2008:324-326).

Penjelasan dari hak-hak khusus yang dimiliki badan legislatif dalam melaksanakan fungsi kontrol, sebagai berikut :

a) Hak Bertanya

Setiap anggota legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif gotong-royong di zaman demokrasi terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh parlemen yang bersangkutan, yang

mana pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

b) Hak interplasi

Hak interplasi ini adalah hal untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan disuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Jika dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan eksekutif, maka interplasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.

c) Hak mosi

Hak mosi ini adalah hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima mosi tida percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. Umumnya hak mosi tidak percaya ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan pada sistem presidensial.

d) Hak angket

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Dalam melaksanakan hak angket ini dapa dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya

mengenai permasalahan ini dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam pasal 42 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD, tugas dan wewenang tersebut antara lain :

1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional daerah;
4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah;

Mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam membuat peraturan daerah, definisi peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dasar pembentukan peraturan daerah adalah pasal 136 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

E. Dinamika Politik Perempuan Kota Malang

Jumlah penduduk perempuan di Kota Malang sekitar 418.273 orang dan perempuan meliputi 50,45 persen (Dispendukcapil Kota Malang : 2016). Namun,

jumlah perempuan yang terlibat dalam politik di Malang tidak mencapai setengahnya dari keseluruhan kuota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang (2015) Pada tahun 2009, 13,33 persen dari anggota legislatif di Kota Malang adalah perempuan (6 perempuan) Pada tahun 2015, 24,44 persen dari anggota legislatif di Kota Malang adalah perempuan (11 perempuan).

Dalam ranah politik di Kota Malang, partisipasi perempuan sangat rendah dibandingkan laki-laki. Lagi pula, keterlibatan maupun pengaruh perempuan dalam politik terbatas. Ketika terlibat dalam dunia politik terdapat *tendency for women to hold posts that are traditionally seen as 'soft'* (Parawansa, 2010:86). Hal ini terlihat dimana persentase tertinggi perempuan ditemukan dalam bidang-bidang yang "lembut" seperti pemuda, agama dan komisi seni. Selain itu, dibandingkan laki-laki perempuan kurang mendapatkan dan menempati posisi tinggi di parlemen. Saat ini terjadi di DPRD Malang terlihat dari empat pemimpin DPRD adalah laki-laki. Selanjutnya, delapan posisi kepemimpinan dalam empat komisi DPRD hanya meliputi 25 persen (dua perempuan) sebagai wakil ketua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada dasarnya penelitian itu berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara terperinci, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas, dengan tujuan memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) menyatakan bahwa:

> "Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu terebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai dari suatu keutuhan."

Kesimpulan yang diperoleh tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan pemberian atau gambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam suatu uraian sistematis, faktual, akurat, dan jelas bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian Menurut Narbuko (2003:139), merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena akan membuat peneliti tidak terjerumus ke dalam sekian banyak kompleksnya data yang akan diteliti. Adanya fokus penelitian, maka pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dan dianalisis menjadi semakin jelas. Menurut Moelong (2007:62), fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan dan membatasi studi.

.Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pertisipasi anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Malang Periode tahun 2014-2019, meliputi :
   a Bentuk Partisipasi anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan / peraturan daerah di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019
      1) Bentuk Kebijakan.
      2) Penyusunan Kebijakan
      3) Sosialisasi Kebijakan.
   b Penggunaan hak inisiatif anggota dewan prempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019, menyangkut :

a Faktor Pendukung

1) Lebih sabar dan hati-hati dalam mengambil keputusan
2) Lebih memahami permasalahan sosial terutama tentang perempuan
3) Lebih komunikatif terhadap masyarakat

b Faktor penghambat

1) Kurangnya jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Malang
2) Masih kurangnya kualitas diri dari anggota dewan perempuan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2011:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat peneliti saat melakukan penelitian terutama dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Malang. Kota Malang sendiri berada dalam kawasan Provensi Jawa Timur. Pemilihan Lokasi di Kota Malang ini didasarkan beberapa alasan pertama yakni di DPRD Kota Malang sendiri memiliki cukup banyak anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan. Kedua, masih belum terlihat partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang dalam mengupayakan aspirasi masyarakat dan. Ketiga, di Kota Malang masi banyak terdapat kasus kekerasan teradap perempuan dan anak-anak.

Moleong (2011:128) mengemukakan situs penelitian merupakan tempat untuk melihat peristiwa yang diteliti dalam memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Situs Penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni pada Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebegai lembaga yang berperan penting dalam menentukan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

D. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus diperoleh untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Arikunto (2002:107) menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh. Alat yang menjadi sumber informasi adalah benda atau seseorang yang dapat dijadikan sebagai narasumber data karena dianggap lebih menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat, dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yaitu :

1. Sumber Data Informan

   dalam penelitian ini diperoleh sumber data melalui dari narasumber/informan melalui proses wawancara dengan pihak yang terkait. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2011:132). Informan yang diwawancarai harus memahami permasalahan yang

akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menetapkan jumlah informan berdasarkan pertimbangan waktu, tempat, dan tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang Bapak S , serta anggota dewan perempuan Kota Malang Ibu YN, Ibu TH, Ibu K, Ibu SL, dan Ibu RM.

2. Sumber Data Dokumen

Sumber data bisa berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi yang dimiliki lembaga/ instansi terkait. Data sekunder juga dapat diperoleh berupa rekaman media massa, artikel-artikel, jurnal-jurnal atau sumber data yang lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa buku dan jurnal ilmiah serta dokumen berupa tabel nama-nama anggota DPRD Kota Malang, sturuktur organisasi sekertariat Dewan Kota Malang, unsur pimpinan DPRD Kota Malang, anggota badan pembuatan peraturan daerah Kota Malang, maupun grafik atau gambar tata cara pembentukan rancangan peraturan daerah. Serta data mengenai peraturan yang telah dibentuk.

3. Sumber Data Fenomena dan Peristiwa

Selain dari informsi tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang di anggap cocok dan bermanfaat untuk mengungkapakan permasalahan dan fokus penelitian. Seperti pengamatan terhadap hubungan antara anggota DPRD perempuan Kota Malang

dengan masyarakat. Dan hubungan antara anggota DPRD Perempuan Kota Malang dengan anggota DPRD Laki-Laki Kota Malang.

Adapun untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Berikut merupakan klasifikasi jenis data yang diperoleh penulis, yaitu :

1. Jenis Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk *file-file*. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya, responden, yaitu orang yang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Narimawati, 2008:98).

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah berupa dokumen (*paper*). Paper adalah sumber data berupa dokumen yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain (Arikunto, 2000:114). Sementara itu Sugiyono (2010:193) mengatakan bahwa "sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen." Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa dokumen-dokumen dan arsip dari Kantor Sekertariat Dewan Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial dalam melakukan penelitian, karena merupakan proses penghimpunan data yang menunjang dalam

penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data yang diambil dalam sebuah proses penelitian haruslah valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian di lapangan. Sugiyono (2012:230) menyatakan secara umum teknik pengumpulan data terdapat empat bagian yaitu observasi, interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

   Hasan dalam Emzir (2012: 50) wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan serta melakukan tanya jawab untuk meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban secara langsung dan data akurat dari narasumber/informan terkait dengan partisipasi anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya.. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara yakni dengan metode wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur yakni metode wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara terbuka dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya terkait dengan topik penelitian (Sugiyono 2012:221). Dengan metode ini maka peneliti akan mengajukan

pertanyaan dari pedoman wawancara yang telah dibuat maupun diluar pedoman wawancara serta informan dapat memberikan jawabannya secara terbuka dan tidak dibatasi/bebas. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu berupa *smartphone* yang digunakan untuk merekam pembicaraan saat wawancara dan pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan sebagai batasan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berdurasi 1-2 jam atau lebih sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan. Adapun informan yang dijadikan peneliti sebagai sumber data penelitian sebagai berikut:

1) Sub bagian Perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang dengan frekuensi pertemuan 2 kali
2) Sub bagian humas Sekertariat Dewan Kota Malang dengan frekuensi pertemuan 2 kali
3) Anggota DPRD perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 berinisial YN, SL, K, RM dan TH dengan frekuensi pertemuan 1-2 kali

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap suatu kejadian. Gejala, atau sesuatu (Emzir, 2012:37). Pengamatan dilakukan untuk melihat fakta dari fenomena sosial untuk mendapatkan peristiwa terkait dengan partisipasi anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan

fungsi legislasinya. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode observasi non-partisan dimana peneliti hanya sebagai pengamat atas fenomena atau peristiwa yang menjadi pokok penelitian (Emzir, 2012:37) obyek yang dijadikan observasi meliputi ruangan subag perundang-undangan sekertariat dewan Kota Malang, ruangan komisi-komisi di DPRD Kota Malang dan Kantor Sekertariat DPRD Kota Malang yang terletak di jalan Tugu No Kota Malang. Observasi tersebut akan dijadikan sebagai eksplorasi awal untuk mendapatkan data lebih lanjut terkait partisipasi anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasinya. Peneliti melakukan observasi lapangan dengan durasi 2-3 jam tiap hari selama kurang lebih tiga minggu, dengan mendatangi lokasi tersebut sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Peneliti melakukan observasi lapangan dengan durasi 1 jam tiap minggu di masing-masing tempat. Dalam melakukan observasi tersebut peneliti melakukan pengamatan dari kegiatan anggota dewan selama berada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peneliti sering mendengarkan apaila akan dilakukannya sebuah rapat yang akan dilakukan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang. Peniliti juga melihat aktivitas dari anggota dewan perempuan Kota Malang selama berada di gedung, DPRD Kota Malang, yang dimana kegiatannya di isi dengan menerima beberapa tamu dari masyarakat Kota Malang maupun dari kunjungan kerja DPRD daerah lain, hal tersebut sedikit memeperlihatkan partisipasinya sebagai anggota DPRD Kota Malang.

Peniliti juga mengamati ketika para anggota DPRD perempuan sering menerima para wartawan untuk memberi informasi-informasi yang dibutuhkan para pihak media tersebut. selanjutnya dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan alat bantu berupa *smartphone* yang digunakan untuk mengambil gambar obyek observasi serta merekam informasi-informasi yang didapatkan selama proses observasi. Peneliti juga menggunakan buku catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat informasi yang diperoleh selama observasi. Kedua instrumen tersebut digunakan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan terhadap obyek yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data tertulis berupa dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa catatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan adalah rekapitulasi peraturan-peraturan daerah Kota Malang yang telah dibentuk oleh anggota dewan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam kurun waktu tahun 2014 hingga akhir tahun 2015, data profil anggota DPRD Kota Malang, data terkait struktur birokrasi seperti struktur organisasi sekertariat DPRD Kota Malang, struktur komisi-komisi DPRD Kota

Malang, struktrur pimpinan DPRD Kota Malang, struktur badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Malang maupun tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Malang. Dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung sumber data primer berupa wawancara dan observasi terkait pelaksanaan penelitian.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan memperoleh data. Di dalam sebuah penelitian kualitatif, yang menjadi intrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moelong (2007:168) bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan akhirnya penulis itu sendiri yang menjadi pelopor hasil-hasil penelitiannya. Adapun instrumen penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Peneliti, sebagai pihak yang melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:223) peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif dimana peneliti harus memahami terhadap metode penelitian, menguasai teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta memiliki kesiapan untuk memasuki lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai subyek penelitian atau pelaksana penelitian yang mengumpulkan data berupa wawancara, observasi, dan dokumen pendukung serta menyajikan data hasil penelitian.
2. Pedoman wawancara *(interview guide)*, yaitu alat bantu berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik penelitian

dalam pengambilan data melalui wawancara dengan informan. Pedoman wawancara akan digunakan peneliti untuk menggali data primer kepada informan yang telah ditentukan dan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian.

3. Catatan lapangan *(field notes)*, digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Smartphone* untuk mendokumentasikan data-data lisan maupun visual. *Smartphone* digunakan untuk merekam pembicaraan saat wawancara dan mengambil gambar saat melakukan observasi.
4. Pedoman observasi *(observation schedule)*, yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan peneliti.
5. Alat tulis-menulis, yaitu alat yang digunakan untuk menulis catatan-catatan penting untuk membantu peneliti dalam pengumpulan data. Alat tulis yang digunakan berupa pulpen dan buku catatan lapangan (*field notes*).

G. Analisis data

Menurut Nasir (1999:419) analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan disesuaiakan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis

data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan Saldana dengan model interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:33), analisis terdiri dari 3 (Tiga) alur kegiatan yaitu :

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data dapat dimaknai sebagai langkah-langkah pemilihan, Penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh saat di lapangan. Saat melakukan penelitian kondensasi data dilakukan dengan berkelanjutan, kondensasi data juga dapat dilakukan sebelum semua data terkumpul secara penuh. Kondensasi data dapat dilakukan dengan cara data yang diperoleh di lokasi penelitian dimasukan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan rinci. Laporan-laporan dibuat sederhana, dirangkum, dipilih intinya, difokuskanpada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Selama penelitian berlangsung hal tersebut terus dilakukan dan juga pada tahap analisis data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data priemer dengan metode wawancara dengan informan dan observasi ke obyek yang sesuai dengan topik penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah kondensasi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan maupun teks yang bersifat naratif yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan dan memahami serta merencanakan kegiatan kerja selanjutnya.

Dalam menyajikan data selain menggunakan teks naratif dapat juga berupa grafik maupun jaringan kerja yang dalam hal ini memilki keterkaitan dengan tema penelitian yaitu pertisipai anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasi.

3. *Conclusion Drawing and Verifying Conclusions*(Menarik Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah-ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan dat berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti turun kembali ke kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

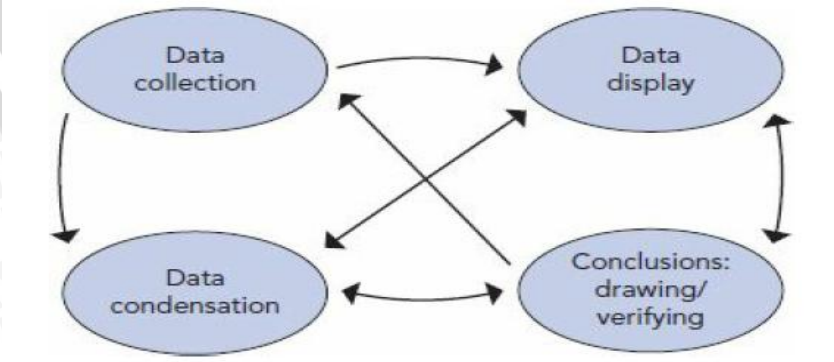

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miless, Huberman dan Saldana (2014:33)

H. Keabsahan data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang obyektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) peniliti kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi. Menurut Moelong (2007:330) triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2007:270), meliputi uji *creadibility* (validitas, interbal), *transferability* (obyektifitas). Penelitian menggunakan uji *creadibility* (kreadibilitas) serta uji *confirmability* (obyektifitas). Berikut dijelaskan bagaimana peneliti mengadakan uji keabsahan pada proses penelitian :

1. Uji kredibilitas

   Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, pengujian confirmability untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

   a. Perpanjangan Pengamatan

      Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali melakukan penelitian, melakukan pengamatan terhadap peran anggota legislatif DPRD Kota Malang dengan Sekretaris dewan Kota Malang.

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh pada saat awal penelitian.

b. Triangulasi

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kridibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tekhnik ini dapat diaplikasikan pada saat penelitian tentang peran anggota legislatif perempuan dalam dinamika politik Kota Malang, peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui sub bagian umum DPRD kota Malang, kemudian peneliti mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh melalui narasumber lainnya seperti sekertaris dewan DPRD Kota Malang dan informan lainnya yang sudah ditetapkan penulis.

2) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tekhnik wawancara pada saat waktu yang tepat akan mempengaruhi pemberian data yang lebih valid sehingga lebih terpecaya. Mengingat pada tahap awal peneliti masih dianggap asing oleh informan di DPRD Kota Malang sehingga narasumber tidak terlalu terbuka. Untuk itu dalam melakukan pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dengan hari yang berbeda dalam kurun waktu satu bulan masa riset. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka

dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

c. Menggunakan bahan refrensi

Bahan refrensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, hasil wawancara peneliti dengan anggota legislatif perempuan kota Malang didukung dengan tulisan peneliti tentang hasil wawancara tersebut kemudian disinkronkan dengan fungsi anggota legislatif serta buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

d. Pengujian *confirmability*

Pengujian *confirmability* berarti peneliti beserta pembimbing menguji hasil penelitian mengenai perang anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam dinamika politik Kota Malang yang kemudian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan tentang gambaran umum Kota Malang, yaitu meliputi sejarah singkat Kota Malang. Kondisi geografis Kota Malang, dan jumlah penduduk Kota Malang. Pada bagian ini juga diuraikan tentang gambaran umum DPRD Kota Malang yang meliputi yaitu, visi dan misi DPRD Kota Malang, susunan keanggotaan DPRD Kota Malang, fraksi-fraksi yang terdapat di DPRD Kota Malang, alat kelengkapan DPRD Kota Malang, sekertariat dewan Kota Malang, serta menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan program peraturan daerah.

1. Gambaran Umum Kota Malang

Huda (2012: 64-64) menjabarkan Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom serta merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin lama semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti permasalahan kemacetan, lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan dan banyaknya pedagang kaki lima yang tidak teratur.

Dari segi geografis, malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, gunung-gunung yang

mengelilinginya, Pantai Malang Selatan dan sitis-situs purbakala peninggalan kerajaan Singasari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat pelancong menjadikan kota ini sebagaitempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malangdari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Masyarakat Kota Malang menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran dalam bahasa sehari-hari. Kalangan minoritas Suku Madura menggunakan Bahasa Madura. Malang terkenal memiliki dialek khas yang disebut Bahasa Walikan, yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya malang menjadi ngalam dan bakso menjadi oskab. Gaya bahasa masyarakat malang terkenal halus dan blak-blakan, yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

a. **Sejarah Singkat Kota Malang**

Huda (2012: 66-69) menyatakan Wilayah Malang sudah lama menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di Kota Malang baik untuk dijadikan pemukiman. Nama “Malang” sampai sekarang ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus mencari sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal-usul nama “Malang”.Sampai sekarang ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal-usul nama Malang tersebut. Malang kucecwara yang tertulis dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa adalah nama sebuah bangunan suci.

Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907 dan prasasti tahun

908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Masih menjadi pertanyaan sampai saat ini dimana letak sesungguhnya bangunan suci malangkucecwara itu, para ahli sejarah belum memperoleh kesepakatan. Satu piihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah Buring.

Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, disebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malangkuca yang diucapakan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut.Seperti candi jago dan candi kidal yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari. Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahului di kenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci malangkucecwara itu.

Noviono (2013) Menyebutkan bahwa seperti halnya kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang moderen tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "*Ijen Boullevard*" dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsawan Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat

tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah “Gemente” (kota). Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebetuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculantanpa terkendali. Fungsi lahan mengalami perubahan sangatpesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, wajah dan kondisi Kota Malang telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan pembangunan infrastruktur dan terciptanya kondisi daerah yang kondusif. Pemerintah juga senantiasa bekerja secara profesional. Untuk melahirkan kebijakan yang diperlukan sebagai jaminan pelayanan prima yang efektif, efisien dan murah kepada masyarakat maupun kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Malang.

Untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, strategi dan kebijakan secara garis besar dituangkan dalam Visi dan Misi Kota Malang. Dengan tujuan seluruh komponen merasa mempunyai kewajiban mewujudkannya. Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana di dalamnya termuat

Visi Kota Malang, yaitu: “Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”. Dalam mewujudkan Visi Kota Malang, maka dirumuskan uaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam Misi Kota Malang tahun 2013-2018, sebagai berikut:

a. Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel
c. Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis
d. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing di Era Global
e. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, Maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif
f. Membangun Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman dan Berbudaya
g. Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal agar Lebih Produktif dan Kompetitif
h. Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan
i. Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Pemerintah Kota Malang. Malangkota.go.id. 2016)

b. Kondisi Geografis Kota Malang

Pemkot Malang (2016) menyebutkan bahwa secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48"-08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42"-112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km². Kota malang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwarudan Sukun serta 57 kelurahan dengan kode pos 65111 hingga 65149. Seperti yang ditunjukan pada gambar berikut:

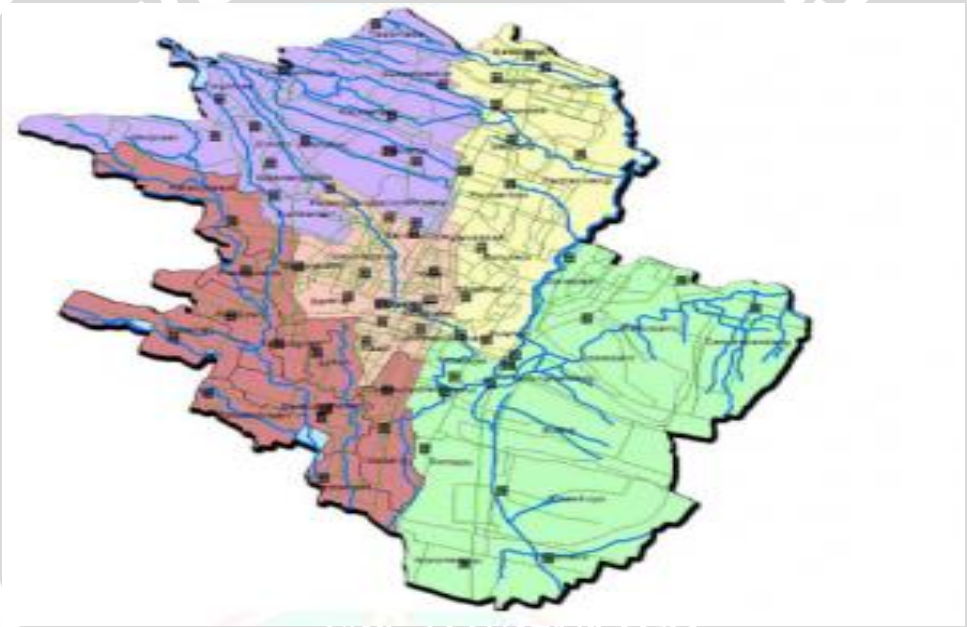

Gambar 3. Peta Kota Malang
Sumber : Malang dalam angka 2013

Kota malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan laut. Kota Malang dikelilingi gunung-gunung, antara lain:

a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
b. Gunung Semeru di sebelah Timur
c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sedangkan daerah-daerah yang membatasi Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Utara: berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso dan KecamatanSingosari
b. Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan
c. Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
d. Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Karang Ploso

c. Jumlah Penduduk

Dispendukcapil.go.id (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebanyak 883.810 jiwa, tahun 2016. Sebagian besar adalah suku Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab dan Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katolik, Hindu Budha dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (santa Maria Bunda Karmel), Klenteng di kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring.

Mengingat perkembangan Kota Malang yang sedimikan pesat, maka terjadi pula pertambahan penduduk, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan pelayanan umum. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2013 tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan kelamin

Kecamatan	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Blimbing	92.745	92.442
Klojen	62.605	54.607
Kedungkandang	96.343	95.508
Sukun	95.988	95.241
Lowokwaru	80.419	80.471
Total	418.100	418.273

Sumber: dispendukcapil, malangkota.go.id, 2016

2. Gambaran Umum DPRD Kota Malang

a. **Visi Misi dan Dasar Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) di Kota Malang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah Kota. DPRD Merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD karena dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk menunjang kinerja anggota dewan dalam arsip sekertariat DPRD Kota

Malang (2014: 17), maka dibentuklah visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Yaitu: a. Visi. Terjaminnya Aparatur Politis yang kualitatif, aspiratif, dan perspektif terhadap kemajuan kota dan juga kesejahteraan masyarakat. b.Misi. 1. Mewujudkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwawasan luas, memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. 2. Mewujudkan DPRD Kota Malang sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang responsif, solutif, dan aplikatif. 3. Mewujudkan peran konkret DPRD Terhadap kemajuan dan perkembangan Kota serta kesejahteraan masyarakat. 4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab.

Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah ini dipilih oleh warga Kota Malang dari masing-masing daerah pemilihan (dapil). Pemerintah Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan yang merupakan bagian dari daerah pemiihan , yaitu: Dapil 1 Kecamatan Kedungkandang. Dapil 2 Kecamatan Sukun, Dapil 3 Kecamatan Klojen, Dapil 4 Kecamatan Lowokwaru, Dapil 5 Kecamatan Blimbing.

Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD Kota Malang Memiliki landasan Hukum. Adapun dasar hukum dari DPRD Kota Malang yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan DPRD Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

b. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Malang

Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 berjumlah 45 orang yang dipilih berdasarkan pemilihan umum tahun 2014. Anggota DPRD Kota Malang Berasal dari 10 partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Nasional Demokrat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tercatat sebagai partai politik yang memiliki wakil terbanyak dalam DPRD Kota Malang dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang. Adapun jumlah anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 berdasarkan partai politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Anggota DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 Berdasarkan Asal Partai Politik

No.	Nama Partai	Jumlah Anggota
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Orang
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6 Orang
3	Partai Golongan Karya	5 Orang

4	Partai Demokrat	5 Orang
5	Partai Gerindra	4 Orang
6	Partai Amanat Nasional	4 Orang
7	Partai Keadilan Sejahtera	3 Orang
8	Partai Persatuan Pembangunan	3 Orang
9	Partai Hanura	3 Orang
10	Partai Nasdem	1 Orang
	Jumlah	45 Orang

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2016

Selain itu, DPRD Kota Malang Juga Membentuk Fraksi-Fraksi dimana setiap anggota DPRD Kota Malang Wajib menjadi anggota salah satu fraksi yang dibentuk tersebut. DPRD Kota Malang juga membentuk alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD tersebut terdiri dari Ketua dan wakil Ketua DPRD, Sekertariat Dewan (Setwan), Komisi, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan yang diperlukan.

c. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang

Fraksi adalah Pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota partai olitik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Pimpinan fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekertaris yang dipilih dari dan oleh

anggota fraksi.

Untuk periode 2014-2019, fraksi di DPRD Kota Malang bertambah menjadi delapan fraksi dari periode sebelumnya yang berjumlah tujuh fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Nurani Keadilan (Partai Hanura-Partai Keadilan Sejahtera), serta Fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem (Partai Persatuan Pembangunan-Partai Nasdem)

Sesuai dengan ketentuan DPRD Kota Malang, setiap fraksi minimal beranggotakan 4 Orang. Partai Politik Yang Tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi bergabung dengan fraksi partai lain. Di DPRD Kota Malang, partai Hanura yang beranggotakian 3 orang bergabung dengan fraksi partai keadilan sejahtera yang beranggotakan 3 orang dan partai Nasdem yang beranggotakan 1 orang bergabung dengan fraksi partai persatuan pembangunan yang beranggotakan 3 orang. Adapun daftar nama fraksi dan anggota fraksi DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Susunan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang

Periode Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	**Fraksi PDI Perjuangan**	
	a) Drs. Ee.RB. Priyatmoko Oetomo, SH.,MM.	Ketua
	b) Drs. Abdul Hakim	Wakil Ketua
	c) Hadi Susanto, SH.	Sekertaris
	d) Erni Farida	Anggota
	e) Diana Yanti, S.AB	Anggota
	f) Tri Yudiani, S.Sos	Anggota

	g) Moch. Arief Wicaksono, ST.	Anggota
	h) Suprapto, SH	Anggota
	i) Dr. Teguh Mulyono	Anggota
	j) Tutuk Haryani	Anggota
	k) Arief Hermanto, ST.	Anggota
2.	**Fraksi Kebangkitan Bangsa**	
	a) Sahrawi, SS, M.Hum.	Ketua
	b) H. Abdul Rachman	Wakil Ketua
	c) H. Rasmuji, SH.	Sekertaris
	d) Mulyanto, SH.	Anggota
	e) H. Moch. Zainuddin, AS.	Anggota
	f) Imam Fauzi, S.Ag.	Anggota
3.	**Fraksi Golongan Karya**	
	a) Sukarno, SE.	Ketua
	b) Drs. Ribut Hariyanto, MM.	Wakil Ketua
	c) Ir. Bambang Sumarto	Sekertaris
	d) Choirul Anwar, SP.	Anggota
	e) Rahayu Sugiarti, S.Sos	Anggota
4.	**Fraksi Demokrat**	
	a) Hery Subiantono	Ketua
	b) Sony Yudiarto	Wakil Ketua
	c) Sulik Lestyowati, SH., MH.	Sekertaris
	d) Ir. Indra Tjahyono, MM.	Bendahara
	e) Hj. Wiwik Hendri Astuti	Anggota
5.	**Fraksi Gerindra**	
	a) Drs. Salamet	Ketua
	b) Dra. RM. Een. Ambarsari	Wakil Ketua
	c) Teguh Puji Wahyono, SE., MM.	Sekertaris
	d) Letkol (Purn). Suparno Hadi Wibowo	Anggota

6.	**Fraksi PAN**	
	a) H. Mohan Katelu	Ketua
	b) H. Subur Triono, SE	Wakil Ketua
	c) Harun Prasojo, SH.	Sekertaris
	d) Syaiful Rusdi, S.Pd., M.Kpd.	Bendahara
7.	**Fraksi Nurani Keadilan (Hanura-PKS)**	
	a) Ya'qud Ananda Gudban, SS., SST.Par., MM.	Ketua
	b) Choirul Amri, SE.	Wakil Ketua
	c) Bambang Triyoso, SE., MM	Sekertaris
	d) Afdhal Fauza. SE	Anggota
	e) Drs. Ec. Imam Ghozali	Anggota
	f) Sugiarto	Anggota
8.	**Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP-Nasdem)**	
	a) Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP	Ketua
	b) Asia Iriani, SE	Wakil Ketua
	c) Mohammad Fadli, S.Sos	Sekertaris
	d) Syamsul Fajrih	Anggota

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2016

Adapun jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang yaitu 11 orang anggota yang terbagi dalam 6 fraksi dengan rincian sebagai berikut, 4 anggota perempuan dari fraksi PDI perjuangan, 2 anggota perempuan dari fraksi Demokrat, 2 anggota perempuan dari fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem, 1 anggota peremuan dari fraksi Nurani Keadilan, 1 anggota perempuan dari fraksi Gerindra, dan 1 anggota perempuan dari fraksi Golongan Karya. Bisa dilihat melalui tabel dibawah ini

Tabel 6 : Nama-Nama Anggota DPRD Perempuan Kota Malang

Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Asal Fraksi

No	Nama	Asal Fraksi
1	Tri Yudiani, S.Sos	F. PDI Perjuangan
2	Diana Yanti S.AB	F. PDI Perjuangan
3	Tutuk Haryani	F. PDI Perjuangan
4	Erni Farida	F. PDI Perjuangan
5	Sulik Lestyowati, SH. MH	F. Demokrat
6	Hj. Wiwik Hendri Astuti	F. Demokrat
7	Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP	F. Persatuan Pembangunan Nasdem
8	Asia Iriani, SE	F. Persatuan Pembangunan Nasdem
9	Dra. RM. Een Ambarsari	F. Gerindra
10	Rahayu Sugiarti, S.Sos	F. Golongan Karya
11	Yaqud Ananda G, SS, SST.Par , MM	F. Nurani Keadilan

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2016

d. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Derah

Ada beberapa alat kelengkapan DPRD yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang. Namun disini akan dijelaskan beberapa saja yang berkaitan dengan penjalanan fungsi legislasi:

a) Pimpinan DPRD Kota Malang

Pimpinan DPRD Sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah fraksi. Pimpinan DPRD dipilih

dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan surat keputusan DPRD yang diresmikan oleh gubernur atas nama presiden Pimpinan DPRD Kota Malang terdiri dari 1 (Satu) Orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Adapun Unsur Pimpinan DPRD Kota Malang Perieode Tahun 2014-2019 sebagai Berikut:

Tabel 7 Unsur Pimpinan DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019

Ketua	Moch. Arief Wicaksono, ST.
Wakil Ketua I	H. Moch. Zainuddin, AS.
Wakil Ketua II	Rahayu Sugiarti, S.Sos
Wakil Ketua III	Hj. Wiwik Hendri Astuti

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2016

Menurut Buku Profil DPRD Kota Malang yang terdokumentasi melalui Sekertariat DPRD Kota Malang Tahun 2016 Pimpinan DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja anatara ketua dan wakil ketua;
3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
4. Menjadi juru bicara DPRD;
5. Menandatangani surat-surat dinas DPRD

6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
8. Mewakili DPRD di pengadilan;
9. Menjelaskan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekertariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

b) Komisi

Komisi-Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang terdiri dari setiap anggota DPRD, Kecuali pimpinan DPRD, Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Jumlah anggota setiap komisi diupayakan berimbang dan setiap anggota DPRD wajib masuk dalam satu komisi dengan penugasan dari masing-masing fraksi. Masa penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Ketua, wakil ketua dan sekertaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD

Adapun Komisi-Komisi DPRD Kota Malang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan atau masyarakan kepada DPRD;
5. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD Yang termasuk dalam ruag lingkup bidang tugas masing-masing komis; dan
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD Tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka DPRD Kota Malang mengatur pembagian masing-masing komisi yang didasarkan pada bidang tugasnya sebagai berikut :

1) Komisi A

menangani bidang hukum dan pemerintahan, yang meliputi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, kependudukan, kehumasan/pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian atau aparatur, sosial politik, organisasi masyarakat, perizinan, serta pertahanan. Komisi A di dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan mitra kerjanya, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Adapun mitra kerja komisi A yaitu sebagai berikut meliputi : Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan, Insepktorat, Dinas Kpendudukan dan pencatatan sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pmerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Bagian Umum, serta Sekertariat DPRD.

2) Komisi B

Komisi B menangani bidang perekonomian dan keuangan yang meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, pegadaian, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha, serta penanaman modal daerah. Komisi B di dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan mitra kerjanya, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Adapun mitra kerja komisi B yaitu sebagai berikut meliputi : Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan, PDAM, PD.BPR Tugu Artha, serta PD.RPH.

3) Komisi C

Komisi C DPRD Kota Malang menangani bidang pembangunan, yang meliputi perencanaan pembangunan, pemukiman, sarana dan prasarana wilayah, tata kota, pertamanan, kebersihan, pertanian, perhubungan, perlengkapan, pertambangan dan sumber daya energi, perumahan rakyat daerah, serta lingkungan hidup. Komisi C di dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan mitra kerjanya, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Adapun mitra kerja komisi C yaitu sebagai berikut meliputi : Asisten Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Dinas Pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas pertanian Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Bagian Perlengkapan Daerah seta bagian pembangunan daerah.

4) Komisi D.

Komisi D DPRD Kota Malang menangani bidan kesejahteraan rakyat, yang meliputi ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, ilmu

pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan pramuka, olahraga, agama, kebudayaan, sosial kemesyarakan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, peranan wanita, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan lansia, transmigrasi, serta perpustakaan dan arsip daerah. Komisi D di dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan mitra kerjanya, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Adapun mitra kerja komisi D yaitu sebagai berikut meliputi : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

c) Badan Pembentukan Peraturan daerah

Merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah di bentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, yang ditetapkan oleh DPRD atas usul Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Adapun Badan Pembentukan Peraturan Daeraeh memiliki tugas sebagai berikut, antara lain :

1. Menyusun Rancangan Program Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Koordinasi untuk penyusunan program Badan Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisansian pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan atau gabungan komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Adapun susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Periode Tahun 2014-2019, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8 Susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019

Ketua	Ya'qud Ananda Gudban, SST.SST.Par.MM
Wakil Ketua	Soni Yudiarto
Sekertaris	Sekertaris DPRD Kota Malang (bukan anggota)
Anggota	1. Syamsul Fajrih 2. Drs Abdul Hakim 3. Dr. Teguh Mulyono 4. Arief Hermanto, ST 5. Teguh Puji Wahyono, SE. MM 6. Harun Prasojo 7. Choirul Amri, SE 8. Choeroel Anwar, SP 9. Sahrawi, SS, M.Hum 10. Mulyanto, SH

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2016

e. Sekertariat Dewan Kota Malang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagai berikut :

- Pasal 2

(1) Sekertariat DPRD Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2) Sekertariat DPRD dipimpin oleh seorang sekertaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekertaris Daerah.

- Pasal 3

(1) Sekertariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kesekertariatan DPRD.

(2) Untuk melaksanakan akan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekertariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesekertariatan DPRD.
b. Pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi.
c. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi.

d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.
e. Penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
f. Penyediaan sarana dan prasarana rapat dinas dan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
g. Penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD.
h. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
i. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan tim ahli yang diperlukan oleh DPRD.
j. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP).
k. Penyampaian informasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
l. Fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
m. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanana publik secara berkala melalui situs website pemerintah Kota Malang.
n. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kesekertariatan DPRD.

o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan
p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas Pokoknya

Sekertariat DPRD Kota Malang memiliki struktur organisasi terdiri dari : Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, serta Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Masing-masing bagian tersebut dipimpin oleh seorang (1orang) kepala bagian yang didalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris DPRD. Adapun struktur organisasi Sekertiariat DPRD Kota Malang bisa dilihat seperti di bawah ini:

Gambar 4: Struktur organisasi Sekertiariat DPRD Kota Malang

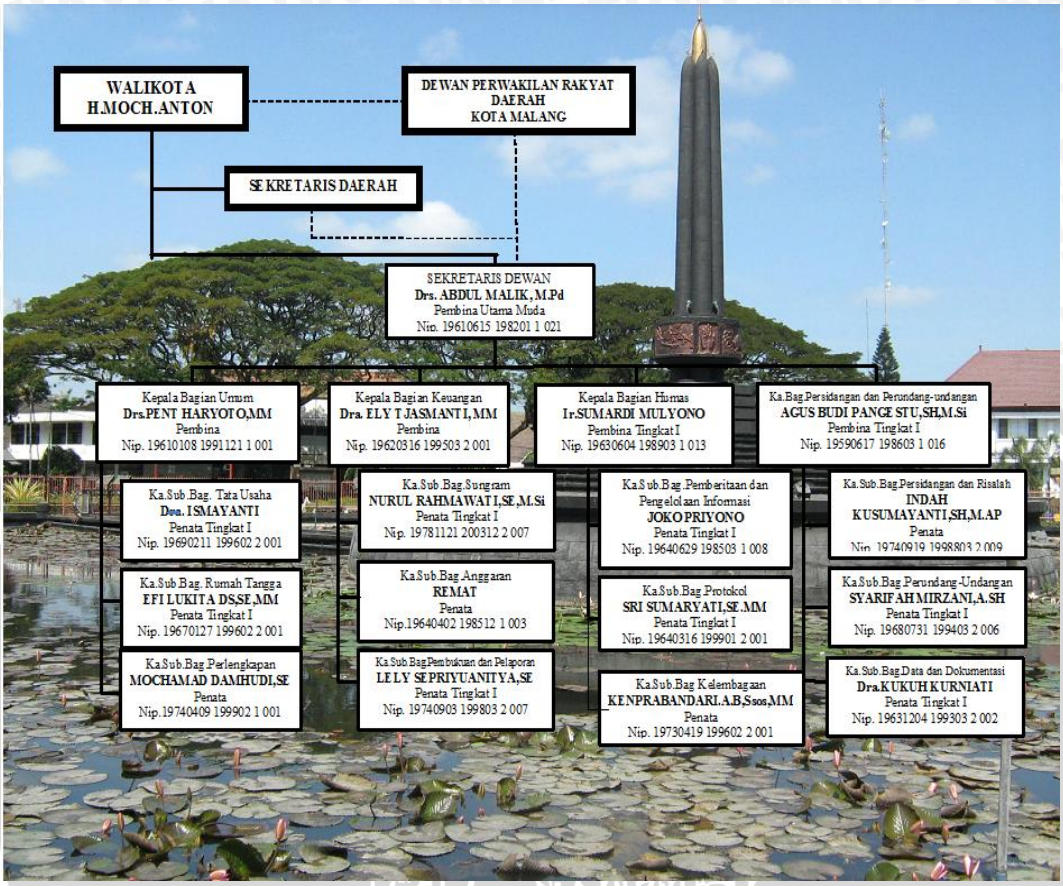

Sumber: Sekrtaraiat Dewan Kota Malang

f. Langkah-Langkah Penyusunan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal tersebut ditegaskan pula pada Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

a. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
b. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Berbicara tentang fungsi legislasi maka akan berbicara pula tentang peraturan daerah yang merupakan produk hukum dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya.

d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut, baik secara filososfis, yuridis maupun sosiologis.
e. Aspek filosofis, terkait dengan nilai-nilai etik dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.
f. Aspek yuridis, terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Perda.
g. Aspek sosiologis, terkait dengan bagaimana Perda yang disusun dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
h. Hasil guna dan daya guna, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
i. Kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai nacam interpretasi dalam pelaksanaannya.
j. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan

pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempaatn yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dalam DPRD Kota Malang ini terdapat badan tersendiri yang memegang kendali besar dalam proses legislasi yaitu Badan Legislasi Daerah. Dalam keseluruhan proses ini memang Badan Legislasilah yang berperan lebih jika dibandingkan dengan anggota dewan yang lain. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung dalam Badan Legislasi Daerah ini tidak dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang. Mereka tetap dapat terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.

Mekanisme pembentukan program legislasi daearh yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum adalah meliputi :

a. Biro/Bagian Hukum menerima usulan program legislasi dari SKPD
b. Biro/Bagian Hukum mengadakan seleksi program legislasi yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan secara teknis
c. Pada akhir tahun Biro/Bagian Hukum melakukan rapat pembahasan tahunan program legislasi daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkaji program legislasi yang diusulkan SKPD.
d. Rapat pembahasan tahunan yang dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum menghasikan program legislasi tahunan dengan memperhatikan substansi sebagai berikut :

1) Keterkaitan substansi Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan daerah lainnya yang sudah dibentuk.
2) Subtansi Rancangan Peraturan Daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.
3) Substansi Rancangan Peraturan daerah yang berhubungan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

e. Hasil program legislasi tahunan Biro/Bagian Hukum selanjutnya di informasikan kepada Bappeda sebagai masukan bagi penyempurnaan RPJM-Daerah.

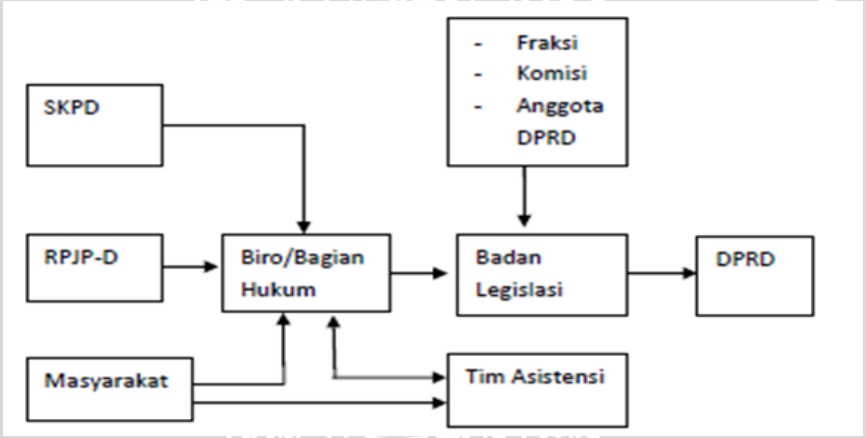

Gambar 5 Mekanisme Penyusunan Perda melalui Badan legislasi
Sumber: Sekertariat Dewan Kota Malang

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam pengajuan Raperda di DPRD Kota Malang yaitu. Apabila Raperda berasal dari anggota DPRD, maka rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke pimpinan DPRD, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu Raperda dibiarkan atau Pimpinan DPRD menyampaikan ke Badan Musyawarah untuk diagendakan. Kemudian raperda tersebut dibahas di Badan Musyawarah

dan terdapat dua kemungkinan yaitu Raperda dikembalikan ke pengusul atau diputuskan untuk dibahas. Jika diputuskan untuk dibahas, maka Badan Musyawarah akan menyusun penjadwalan tahap-tahap pembahasan Raperda dan membentuk sebuah Panitia Khusus.

Setelah dilakukan pengajuan Raperda, maka akan dilakukan konsultasi atau sosialisasi Raperda. Jika Raperda berasal dari DPRD, maka penyebarluasan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, sedangkan konsultasi dan sosialisasi publiknya dilakukan oleh anggota DPRD pada saat reses. Pelaksanaan ini sebagai wujud dilaksanakannya asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah selanjutnya adalah pembahasan Raperda. Pembahasan raperda ini dilakukan melalui sidang-sidang DPRD. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2004, pembahasan raperda dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, yaitu :

a. Pembicaraan tingkat pertama
    1) Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian raperda yang berasal dari kepala daerah.
    2) Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus terhadap Raperda dan/atau perubahan perda atas usul prakarsa DPRD.
b. Pembicaraan tingkat kedua
    1) Dalam hal Raperda berasal dari Kepala Daerah, dilakukan pemadangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari Kepala Daerah, serta jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

2) Dalam hal Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilakukan kesempatan pemberian pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda atas usul prakarsa DPRD, dilanjutkan dengan jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.

c. Pembicaraan tingkat ketiga

1) Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pembicaraan tingkat keempat

1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan.

2) Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Proses pembahasan Raperda secara rinci dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini

Gambar 6: Tata Cara Pembahasan Raperda atas

Usul Prakarsa DPRD

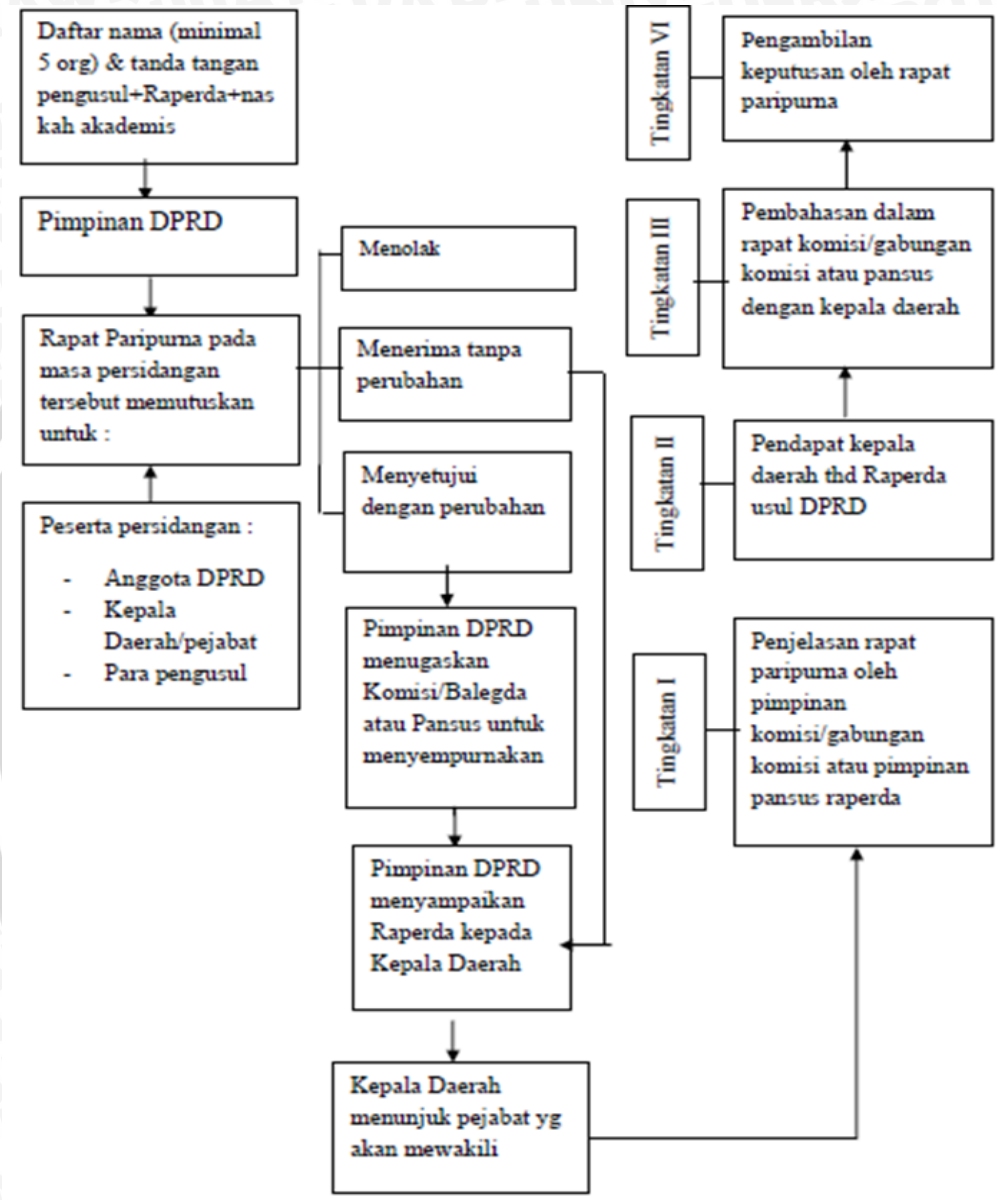

Sumber: Sekertariat Dewan Kota Malang

Langkah selanjutnya setelah dilakukan pembahasan adalah pengesahan dan penetapan Raperda menjadi Perda. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian ini

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Raperda menjadi Perda dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memberikan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika Raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan dengan memasukkannya kedalam Lembaran Daerah.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah sosialisasi Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Setiap anggota DPRD harus terlibat aktif dalam penyebarluasan Perda tersebut khusunya di daerah pemilihannya.

B. Penyajian Data

1. Partisipasi Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019

Dunia politik bukan hanya menjadi milik kaum laki-laki dan bukan hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan. Dunia politik juga mengandung misi berpartisipasi dalam memperjuangkan, melindungi, dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan baik menjadi pimpinan negara

maupun sebagai pemilih, baik secara lansung dan tidak lansung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik di sini diartikan sebagai kegiatan membuat keputusan yang mengikat, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara pembuatan keputusan, menentukan orang yang membuat keputusan, mengumpulkan informasi untuk pembuatan keputusan, mentaati keputusan serta menghambat keputusan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini partisipasi politik khususnya perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan, akan ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum di dalam suatu sistem pemerintahan.

Meskipun demikian, realitas politik di Indonesia saat ini masih banyak ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di kota Malang sendiri melalui Badan Pusat Stastistik Kota Malang Tahun 2014, perempuan adalah mayoritas (418. 273 jiwa) sedangkan laki-laki (418.110 jiwa). Akan tettapi, partisipasinya di dalam dunia politik DPRD Kota Malang perempuan menjadi minoritas keterwakilannya. Artinya, dalam bidang politik posisi perempuan masih inferior, marginal, dan belum diperhitungkan sebagai subyek yang berkompeten bagi masyarakat pada saat pemilihan umum (pemilu).

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kualitas partisipasi anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang sudah cukup baik dan bisa dikatakan meningkat partisipasinya daripada periode-periode tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari meningkatkannya kualitas dan kuantitas serta proporsi jabatan dari anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang.

Pandangan tersebut di kuatkan juga oleh adanya bentuk kebijakan peraturan daerah dari hasil perumusan dan agenda settings dari anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang. Hal tersebut menjadi sebuah alasan mengapa partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang mengalami peningkatan dari periode tahun sebelumnya.

Dalam langkah partisipasi menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang selalu merumuskan langkah pengambilan keputusan dari isu-isu dan opini dari masyarakat Kota Malang tentang permasalahan-permasalahaan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Malang.

a. Bentuk Partisipasi Anggota Dewan Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi

Di kota Malang melalui Badan Pusat Stastistik Kota Malang Tahun 2014, perempuan adalah mayoritas (418. 273 jiwa) sedangkan laki-laki (418.110 jiwa). Akan tettapi, partisipasinya di dalam dunia politik DPRD Kota Malang perempuan menjadi minoritas keterwakilannya. Artinya, dalam bidang politik posisi perempuan masih inferior, marginal, dan belum diperhitungkan sebagai subyek yang berkompeten bagi masyarakat pada saat pemilihan umum (pemilu).

Dampak dari rendahnya partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang, dapat dilihat dari isu-isu yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam konteks seperti, isu-isu perempuan seperti isu pelecehan seksual, kekerasan dalm rumah tangga (KDRT), anak terlantar, dan yang lagi marak sekarang di Kota Malang tentang kasus perceraian yang dimana kebanyakan yang menggugat dari pihak

perempuan seperti yang di katakan oleh bapak S kasubag perundang-undangan sekertariat dewan kota malang.

> ”dari data kami yang kami terima dari BKBPM kasus kekerasan pada anak dan perempuan cukup lumayan jumlah kasusnya. Dan belakangan ini di kota malang lagi maraknya kasus perceraian mas, kebanyakan kasusnya malah pihak yang megugat perempuan” (wawancara 13 oktober 2016)

Tabel 9 Kasus Kekerasan Anak-Anak dan Peremepuan

Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Kasus
Januari-Desember 2013	20
Januari-Desember 2014	28
Januari-Agustus 2015	30

Sumber: arsip data BKBPM, 2015

Sebagian isu-isu mengenai perempuan tersebut baru menjadi pembicaraan serius ketika periode kepemimpinan tahun ini, dan itu kasus mengenai kekerasan dan pelecehan seksual pada perempan semakin booming dan sering terjadi kasus di Kota Malang. Seperti yang dikatakan Bapak S Kasubag perundang-undangan sekertariat dewan Kota Malang :

> “Tahun-tahun sebelumnya masih tidak digubris mas isu-isu mengenai perempuan. Isu yang dipedulikan ya isu-isu besar seperti pembangunan pasar, pembangunan jalan dan lain-lain. Kalau isu kayak gini dianggap remeh. setelah boomingnya isu gamamulya yang lalu baru dikebut perdanya” (wawancara tanggal 13 oktober 2016).

Demikian hal tersebut dikatakan juga oleh anggota dewan perempuan Kota Malang yang berinisial K. perempuan yang duduk dalam fraksi demokrat tersebut menekankan bahwa di Kota Malang pada tahun 2014 belum memiliki

perda tentang perlindungan perempuan dan anak terlantar. Dan setelah tahun 2015 oleh karena hak inisiatif yang dimiliki setiap anggota dewan maka dibentuklah sebuah perda tentang perlindungan perempuan dan anak.

> "Raperda mengenai perlindungan perempuan dan anak sebenarnya sudah lama ingin di bentuk, namun pada tahun 2015 raperda tersebut serius untuk di bicarakan dan telah berhasil dibentuk menjadi perda setelah isu-isu tentang kekerasan terhadap anak di kota Malang mulai mencuat" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Pernyataan ibu K tersebut di jelaskan juga oleh ibu RM seorang anggota dewan perempuan Kota Malang yang berasal dari fraksi Gerindra, yang menyatakan bahwa partisipasi anggota dewan perempuan sudah bisa terlihat dengan baik dalam menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan. Bahkan ia menambahkan bahwa partisipasi perempuan semakin hari semakin meningkat untuk selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan Kota Malang.

> "kalau ditanya gimana partisipasi anggota dewan perempuan saya melihat dan merasakan semakin hari anggota perempuan disini lebih banyak berperan dalam menjalankan fungsi legislasinya terbukti dengan perempuan bisa menjadi ketua badan peraturan daerah disini hal tersebut kan bisa menjadi bukti kalau perempuan selalu optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, kemarin juga dengan terbentuknya perda tentang perempuan menjadi bukti kalau perjuangan kami telah menuai hasil, dan kami akan selalu berusaha maksimal untuk berupaya dalam mengoptimalkan fungsi kami di dewan" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Anggota dewan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam menempati posisi jabatan strategis yang ada dalam lembaga legislatif DPRD Kota Malang. Badan legislasi misalnya, alat kelengkapan dewan ini mempunyai wewenang khusus untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program perioritas yang telah

ditetapkan. Jika posisi ketua Badan legislasi ini di duduki oleh anggota dewan perempuan, maka peranan dan partisipasi anggota dewan perempuan dalam mewujudkan peraturan legislasi yang memihak kepada kebutuhan perempuan akan lebih mudah terbuka aksesnya.

Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD) akan menghasilkan sebuah kebijakan salah satunya adalah ketika menggunakan fungsi legislasinya untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Dari hasil penelitian ini akan diperlihatkan bagaimana perjuangan anggota dewan perempuan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019.

Kehadiran partisipasi perempuan didalam DPRD merupakan hal yang sangat penting bagi suatu proses legislasi di suatu daerah. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh ibu SL salah satu anggota dewan perempuan Kota Malang yang berasal dari Komisi A, sebagai berikut :

> "kehadiran Partisipasi perempuan dalam melaksanakan proses legislasi sangat penting. Sebagai pembeda dengan proses yang dilaksanakan oleh laki-laki, karena kan langkah-langkah yang dilakukan oleh perempuan sangat berbeda dengan laki-laki, sebagai contoh kalau perempuan tentunya lebih peka dan lebih merasakan masalah yang ada di masyarakat terutama masalah sosial" (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu TH anggota perempuan dari fraksi PDI Perjuangan

> "kalau mengenai masalah partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, bagi saya itu sangat penting karena sosok perempuan tidak bisa terlepas dari pembuatan kebijakan karena perempuan bisa menjadi sosok yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan masalah sosial lainnya, tidak hanya itu partisipasi perempuan tersebut juga menjadi perbandingan dari

> partisipasi anggota yang laki-laki biar tidak ada kesetaraan gender. Saya melihat partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya terbukti dengan usaha upaya perempuan dalam pembentukan perda yang melindungi kaum-kaum perempuan dan anak-anaktelah terealisasikan dengan sudah dibentuknya perda tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan" (wawancara pada tanggal 17 November 2016)

Dilihat dari pemaparan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis maka bisa disimpulkan jika partisipasi dari anggota DPRD Kota Malang dalam fungsi legislasi telah dilakukan dengan baik. Bahkan partisipasi tersebut bisa dikatakan sama dengan partisipasi dengan anggota laki-laki yang dari segi jumlah lebih banyak dengan anggota perempuan di DPRD Kota Malang. Dimana peran dari perempuan sangat penting untuk memperjuangkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terbukti dengan adanya perda tentang perlindungan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019.

Di dalam menjalankan sebuah fungsi legislasi tentunya akan menghasilakan sebuah peraturan daerah yang akan dibentuk untuk menselesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. peran terpenting berada dalam badan legislasi, hal tersebut dikarenakan fungsi badan legislasi yaitu sebagai pengontrol dan pengkeordinir dalam sebuah pembentukan peraturan daerah.

Di Kota Malang sendiri terdapat badan pembentukan peraturan daerah. Dimana badan tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagaipenyusun dan melakukan koordinasi dalam rancangan program pembentukan peraturan daerah, dimana badan pembentukan peraturan daerah Kota Malang dipimpin oleh anggota

dewan perempuan berinisial YN. Hal tersebut menunjukan bahwa partisipasi dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi sangat tinggi, dan bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terdapat alat kelengkapan DPRD yang bernama badan legislasi yang memiliki fungsi dan tugas sebagai penyusun rancangan program badan pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya, dan selnjutnya mengkoordinasi untuk penyusunan program badan pembentukan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Di DPRD Kota Malang sendiri yang mengketuai badan pembuatan peraturan daerah (badan legislasi) yaitu seorang anggota dewan perempuan ibu YN, Seperti yang dikatakan oleh Bapak S kepala sub bagian perundang-undangan Kota Malang dalam wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016.

> " yang mengkoordinir pembuatan peraturan daerah disini yaitu alat kelengkapan DPR yang bernama badan pembuatan peraturan daerah (badan legislasi) nah ketuanya itu seorang perempuan nanti sampeyan bisa juga wawancara beliau untuk lebih jelasnya" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Pernyataan bapak S diperkuat juga oleh pernyataan anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang ibu YN, yang merupakan ketua badan peraturan daerah DPRD Kota Malang :

> "di DPRD Kota Malang yang mengkoordinir antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah (perda) yaitu badan pembentukan peraturan daerah (badan legislasi) DPRD Kota Malang. Dan kebetulan saya menjadi ketua badan legislasi di DPRD Kota Malang" (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

"Sekarang sudah bukan jamannya lagi kalau berbicara siapa yang lebih

pantas menjadi anggota dewan, laki-laki atau perempuan sudah tidak ada bedanya lagi". Kalimat pembuka yang di ucapkan oleh salah satu anggota dewan perempuan Kota Malang ibu YN, ketika ditanya mengenai partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kota Malang.

Perempuan yang biasa disapa ibu N ini juga aktif dan bahkan sebagai ketua dalam organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota malang (KPPI). Ibu Nanda berpendapat bahwa sekarang ini kiprah anggota DPRD tidak hanya dinilai dalam mayoritas jenis kelamin, namun yang dinilai adalah kinerjanya. Kinerja tersebut dinilai dari keberhasilan anggota Dewan menjalankan beberapa fungsinya, seperti dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki setiap anggota DPRD untuk mebentuk atau membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif dan pemerintah.

Di dalam menyampaikan inisiatif pembuatan perda, ibu N mengatakan antara anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kota Malang tidak ditemukan perbedaan dalam hal penggunaan hak inisiatif anggota DPRD. Hanya saja tergantung dari pribadi anggota dewan perempuan itu sendiri, sejauh mana ia aktif bersuara dalam menyampaikan pendapatnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa anggota dewan perempuan lebih halus, tekun, cermat, dan sangat hati-hati di dalam mereka mereka menjalankan beberapa fungsinya sebagai anggota dewan (DPRD).

> "Kemampuan maupun kualitas dalam menjalankan fungsi legislasinya dalam menyampaikan inisiatif terkait perda, antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda atau kalah dengan laki-laki. Bahkan anggota perempuan disini lebih tekun, cermat dan hati-hati dibandingkan dengan laki-laki. Gak asal semberono saja ngambil langkah buat perda. Apalagi mengenai ketepatan waktu.

> Boleh ditanya deh kami para perempuan lebih tepat waktu, mas wira lihat kita selalu datang kan dan selalu aktif dalam menyampaikan pendapat. Memang terkadang ada beberapa anggota dewan perempuan yang tekat, tapi perempuan punya kodrat, sehingga hal itu yang membedakannya. Kadang ibu X yang telat itu karena jemput anaknya. Kalaupun ada perempuan atau laki-laki yang gak kompeten, itu bukan karena gender, melainkan karena dirinya sendiri". (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Hal yang senada juga dikatakan oleh ibu K seorang anggota DPRD perempuan Kota Malang yang berasal dari fraksi demokrat. Beliau mengatakan bahwa anggota perempuan disini cukup banyak ada 11 anggota dewan perempuan disini, dan beberapa dari mereka aktif-aktif dalam berbicara dan mengungkapkan pendapat-pendapatnya bahkan ada 2 perempuan menjadi unsur pimpinan disini :

> "disini perempuannya banyak ada 11 dan 2 jadi wakil ketua. Dan anggota DPRD Perempuan disini aktif dalam memperjuangkan masalah sosial maupun masalah-masalah yang terjadi pada kaum perempuan"(wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu K tersebut juga ditambahkan juga oleh ibu RM anggota DPRD perempuan Kota Malang yang berasal dari Fraksi Gerindra yang mengatakan, dari adanya 2 orang perempuan yang menjadi unsur pimpinan DPRD Kota Malang itu menjadi bukti bahwa anggota perempuan memiliki integritas yang tinggi dan tidak kalah dengan anggota dewan laki-laki

> " dengan adanya 2 orang perempuan yang menjadi unsur pimpinan DPRD Kota Malang itu menjadi bukti bahwa anggota perempuan memiliki integritas yang tinggi dan tidak kalah dengan anggota dewan laki-laki dalam fungsinya sebagai anggota dewan (fungsi legislasi) " wawancara pada tanggal 1 Desember 2016).

Dengan demikian, pandangan yang salah dalam masyarakat mengenai jenis kelamin atau peran dalam politik sudah bergeser. Nilai-nilai dari masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap politik saja,

ternyata terbantahkan dengan penuturan dari kedua anggota dewan yang berjenis kelamin berbeda tersebut. Penilaian tentang partisipasi dan kinerja dalam berpolotik, sudah tidak berdasarkan perspektif gender, tetapi lebih merujuk pada kualitas oleh figur aktor politk tersebut. Pada kenyataanya, kehadiran peran politik kaum perempuan sudah bisa dikatakan dan dinilai sejajar dengan anggota dewan laki-laki.

Hal tersebut sesuai juga dengan pernyataan dari ibu TH anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "sekarang sudah bukan zamannya untuk membedakan bagimana peran perempuan di DPRD, semua hal tersebut sama karena disini bagi saya perempuan mampu bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai anggota dewan. Tidak usah diragukan lagi kinerja anggota dewan perempuan disini mereka mampu untuk memainkan fungsinya dengan baik bahkan ada beberapa perempuan yang saya lihat lebih baik dengan anggota yang laki-laki dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yang mempunya fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah" (wawancara pada tanggal 16 November 2016)"

Adanya penambahan presentase jumlah perempuan di DPRD Kota Malang ternyata berpengaruh pada peningkatan kualitas di bidang legislasi. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap program pemerintah bidang sosial, khususnya yang terkait dengan program untuk perempuan. Mengingat dengan jumlah perempuan yang bertambah dari 6 orang pada periode tahun 2004-2009, menjadi 11 orang pada periode tahun 2009-2014 dan periode tahun 2014-2019 maka akan semakin dapat menyeimbangkan dan menyetarakan gender serta lebih peka terhadap program yang dijalnkan untuk perempuan.

Tabel 10 Reperentasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang

Periode Tahun	Jumlah Anggota Perempuan
2004-2009	6
2009-2014	11
2014-2019	11

Sumber: Data Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Malang, 2014

Pada periode 2004-2009, perjuangan anggota DPRD perempuan Kota Malang untuk kepentingan kaum perempuan belum maksimal dilakukan. Hal tersebut terkait belum ada peda (peraturan daerah) khusus terkait dengan kepentingan kaum perempuan dan anak. Selanjutnya unutuk periode tahun 2009-2014 tidak lebih dari satu perda yang terkait kepentingan perempuan dan anak yang hasilkan oleh DPRD Kota Malang yaitu Perda No. 9 Tahun 2013 tentang anak jalanan. Namun belum ada perda yang secara khusus mengenai perlindungan kaum perempuan dan anak. Baru periode ditahun 2014-2019 diterbitkan perda mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yakni perda No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (Arsip data DPRD Kota Malang, 2015)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode tahun 2014-2019 telah membahas dan menghasilkan beberapa perda dari data yang diperoleh penulis menunjukan dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 telah menghasilkan 22 peraturan daerah yang perinciannya yaitu 12 peraturan daerah pada tahun 2014 dan 10 peraturan daerah pada tahun 2015. Didalam pengusulan raperda Kota Malang di bagi menjadi 2 yaitu raperda yang

diusulkan oleh eksekutif (pemerintah daerah) dan raperda yang diusulkan oleh anggota DPRD Kota Malang. Pada Tahun 2014 dari 12 perda yang dihasilkan 5 perda berasal atas usulan pemerintah daerah atau eksekutif dan sisanya atas usulan anggota DPRD, sedangkan pada tahun 2015 dari 11 perda yang telah dihasilkan terdapat 4 perda yang di usulkan oleh pemerintah daerah dan 7 perda atas usulan anggota DPRD, dan dari 7 perda tersebut ada 2 perda yang diusulkan atas inisiatif anggota perempuan Kota Malang, yakni perda No.12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta perda No. 13 Tahun 2015 tentang kesejahteraan lanjut usia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak S kasubag perundang-undangan sekertariat dewan Kota Malang:

> " Di dalam pembahasan raperda menjadi perda kan di bagi atas dua usulan yaitu pertama raperda atas usulan dari eksekutif atau pemerintah daerah dan yang kedua raperda atas usulan anggota DPRD sendiri, nanti setiap pengusulan perda dibuat pansus-pansusnya sendiri. kemarin tahun 2014 itu pemerintah daerah mengusulkan beberapa raperda tapi yang menjadi perda hanya 5, kalau 2015 raperda atas usulan pemerintah daerah (eksekutif) ada 4 raperda dan itu sudah menjadi perda. Kemarin tahun 2015 sudah terbit perda tentang perlindunga perempuan dan anak korban kekerasan dan perda tentang lansia, itu kemarin anggota dewan wanitanya yang berjuang mengusulkan perda itu. Nanti saya kasi salinan perda-perda nya kalau mau minta" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu YN selaku ketua badan legislasi atau badan pembuatan peraturan darah DPRD Kota Malang yang mengatakan bahwa anggota dewan Kota Malang telah membentuk beberapa peraturan daerah atas fungsi legislasinya dan bagi anggota perempuan telah berpartisipasi dalam fungsi legislasi yang telah dibuktikan dengan terbentuknya perda terkait perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2015:

> "di DPRD Kota malang sendiri sudah beberapa perda yang dihasilkan kalau mas mau melihat perda apa aja semua ada di bagian perundang-undangan disana minta aja mas disana lengkap kok, kemarin tahun 2015 kami telah membuat perda terkait perlindungan perempuan dan anak dan perda tentang kesejahteraan lansia, dan itu semua atas inisiatif kami anggota-anggota yang perempuan disini" (wawancara pada tanggal 4 November 2016)

Rancangan pertauran daerah adalah hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD dan tentunya hak tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh anggota dewan tak terkecuali anggota dewan perempuan. Seperti dikatakan oleh ibu K anggota dewan perempuan Kota Malang dari fraksi demokrat bahwa anggota dewan perempuan Kota Malang juga mempunyai tugas untuk membentuk peraturan daerah atas hak inisiatif yang dimilikinya sebagai anggota dewan. Dan itu telah dibuktikan dengan beberapa perda yang telah dirumuskan oleh DPRD Kota Malang.

> "dari awal periode keanggotaan kami, kami seluruh anggota terus berkonsilidasi untuk pembahasan peraturan daerah yang ingin di bentuk dan kalau khusus bagi anggota dewan perempuan selalu dari awal berkeinginan untuk memiliki perda yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan alahamdulillah perda trersebut telah terbentuk pada tahun 2015, itu yang memperjuangkan kita-kita ini anggota dewan perempuan" (wawancara pada tanggal 21 November 2016)

Menurut salah seorang anggota dewan perempuan ibu SL yang berasal dari fraksi demokrat dan komisi A DPRD Kota Malang yang terlihat semangat bila membahas mengenai masalah-masalah sosial khususnya juga yang berkaitan dengan upaya penyetaraan gender. Selalu menekankan bahwa anggota dewan perempuan selalu bekerja keras untuk menangani permasalahan sosial dengan cara selalu mencari solusi dalam sebuah kebijakan terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

> "kami disini selalu berpikir dan bekerja keras mas untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang, kalau ditanya lebih khusus lagi mengenai anggota dewan perempuan, kita disini yang perempuan selalu berusaha membuat kebijakan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan dalam menanggulangi permasalahan sosial, karena bagi saya perempuan lebih tergerak hatinya mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat, hingga saat ini Alhamdulillah kita yang perempuan telah berjuang atas terbentuknya dua perda mengenai permassalahan sosial yakni perda tentang perlindungan perempuan dan anak dan perda tentang kesejahteraan lansia, itu kemarin anggota perempuan selalu berupaya membentuk perda tersebut" (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Pernyataan dari ibu SL tersebut disampaikan juga oleh ibu RM anggota dewan perempuan Kota Malang ketika ditanyai mengenai bentuk partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 :

> "partisipasi kami anggota perempuan ya sama saja dengan partisipasi anggota yang lain, kita dalam menjalankan fungsi legislasinya kan dengan cara membuat peraturan daerah, ya kami yang perempuan-perempuan ini sudah menjalankan itu dengan baik bisa dilihat dari peraturan yang telah terbentuk itu ada perda yang dari usulan anggota perempuan yaitu perda mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta, perda tentang kesejahteraan lansia' (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Berikut dibawah ini penulis paparkan hasil data rekapitulasi pembentukan peraturan daerah Kota Malang, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Malang dan memiliki dasar hukum dan telah disetujui oleh eksekutif maupun legislatif.

Tabel 11: Rekapitulasi Peraturan Daerah Kota Malang dalam Kurun Waktu Tahun 2014- 2015

Perda No	Tahun	Tentang
2	2014	Tentang Disabilitas
3	2014	Tentang Pendidikan
4	2014	Tentang Perubahan RPH
5	2014	Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	2014	Tentang Pencabutan BNK
7	2014	Tentang RPJMD 2013-2018
8	2014	Tentang Perubah SO Staf Ahli
10	2014	Tentang SO RSUD
11	2014	Tentang SO BPBD
14	2014	Tentang PAK Tahun 2014
15	2014	Tentang Penyertaan Modal pada BUMD
16	2014	Tentang APBD Tahun 2015
4	2015	Tentang Perhitungan APBD 2014
1	2015	Tentang Penanaman Modal
2	2015	Tentang Perubahan Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah
3	2015	Tentang Retribusi Jasa Umum
7	2015	Tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang PBB Perkotaan

8	2015	Tentang Izin Lingkungan
9	2015	Tentang ADMINDUK
11	2015	Tentang Penerangan Jalan
12	2015	Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
13	2015	Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Sumber: Data Sekertariat DPRD Kota Malang

Dari hasil rekapitulasi peraturan daerah diatas tersebut terdapat dua peraturan daerah (perda) hasil dari upaya dan gagasan dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Malang. Yaitu, peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dari seluruh peraturan daerah diatas memang terdapat partisipasi anggota dewan perempuan dalam proses program rancangan perda-perda tersebut, namun dua perda tersebutlah yang menuyadi bukti nyata dari partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang.

Dalam seluruh langkah partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang di DPRD Kota Malang, anggota dewan perempuan tersebut selalu mengambil langkah sesuai permasalahan yang terjadi di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan, atau dengan kata lain anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang selalu mengutamakan aspirasi-aspirasi dan apa yang dibutuhkan dari masyarakat daerah pemilihan masing-masing anggota dewan perempuan tersebut. Dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat selanjutnya membahas permasalahan

tersebut pada setiap fraksi masing-masing anggota dewan perempuan tersebut. sehingga harapannya bisa diteruskan dalam proses penyusunan rancangan pembentukan peraturan daerah (RAPERDA).

Dari pemaparan diatas terlihat jelas bahwa bentuk partisipasi anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi tergambar dengan adanya beberapa peraturan daerah yang telah dibentuk oleh anggota legislatif Kota Malang. Dan dari proses pembentukan peraturan daerah tersebut ada beberapa peraturan daerah yang diperkasai atau diperjuangkan oleh anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019. Yaitu peraturan daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan dan peraturan daerah tentang kesejahteraan lansia.

Di dalam menjalankan fungsi legislasi anggota dewan dapat dilakukan dengan berbagai langkah-langkah yang bisa dilakukan. Agar kita bisa mengetahui bagaimana proses partisipasi anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya penulis akan melihat melalui indikator-indikator sebagai berikut yaitu pertama bentuk kebijakan, dan yang kedua sosialisasi kebijakan.

1) Bentuk Kebijakan

Seperti yang dipaparkan penulis diatas bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Periode Tahun 2014-2015 telah menghasilkan beberapa kebijakan atau peraturan daerah, yang dimana setiap anggota DPRD Kota Malang berhak menggunakan hak inisiatifnya sebagai anggota dewan dalam mengusulkan ataupun merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya akan menjadikannya sebuah peraturan daerah. Oleh sebab setiap anggota memiliki hak

untuk mengusulkan pembuatan peraturan daerah maka tidak ketinggalan juga anggota dewan perempuan untuk mengusulkan sebuah kebijakan yang mungkin memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan tentunya juga masalah yang bersifat sosial.

Di dalam kurun waktu tahun 2014-2015 anggota DPRD perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019 sangat aktif dalam pembuatan agenda perumusan kebijakan atau peraturan daerah, ini bisa dilihat dari ada 2 peraturan daerah yang berhasil di upayakan, diperjuangkan dan dirumuskan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang ini. Hal ini seperti dikatakan bapak S kasubag perundang-undangan Sekertariat dewan Kota Malang.

> " ada dua perda yang dihasilkan atas usulan anggota dewan perempuan yaitu perda perlindungan perempuan dan anak serta perda tentang kesejahteraan lansia. Saya melihat alasan mereka (anggota dewan perempuan) mengusulkan raperda-raperda tersebut karena disebabkan panggilan hati seorang perempuan yang ingin masalah-masalah sosial kota malang mulai berkurang, contohnya saja di malang kekerasan pada perempuan kasusnya terus bertambah. Dari segi ekonomi juga perempuan sering di telantarkan oleh suaminya dan yang baru-baru ini lagi marak dimalang yaitu kasus perceraian yang dimana malah pihak dari perempuan itu sendiri yang menggugat. Maka dari itu saya melihat anggota dewan perempuan ingin paling tidak kasus seperti itu berkurang di kota malang. Maka dari itu mereka mengusulkan perda perlindungan perempuan, semoga saja dengan adanya perda tersebut harapan angota dewan perempuan bisa terlealisasikan. Adapun mengenai perda kesejahteraan lansia anggota dewan perempuan melihat sangat miris betapa banyaknya orang-orang tua yang masih terlantar padahal orang-orang tua ini adalah orang tua kami-kami juga maka dari itu anggota dewan perempuan mengusulkan upaya adanya perda yang membahas terkait kesejahteraan lansia" (wawancara pada tanggal 13 oktober 2016).

Hal yang senada juga disampaikan oleh ibu SL, Anggota dewan perempuan Kota Malang dari Komisi A :

> “iya mas, kami anggota perempuan terus berjuang untuk mengupayakan hak-hak kaum perempuan, kami selalu getol terhadap kasus perempuan. Maka dari itu alhamdulillah tahun kemarin sudah ada perda untuk perlindungan perempuan semua itu atas perjuangan perempuan-perempuan disini yang hebat-hebat dan tidak patah semangat dalam berjuang demi kepentingan perempuan. Sebenarnya perda tentang perempuan sudah lama kami rencanakan. Saya disini kan sudah dua periode, rencana perda perlindungan perempuan sebenarnya sudah ada dari periode sebelumnya tapi baru terealisasikan tahun kemarin. Ya kita tetap syukuri aja alahamdulillah. Walaupun kita bikinnya (perda) ini setalah ada kasus yang kemarin ya tahun 2015, kasus pemerkosaan itu, kasus EW yang dilakukan oleh pasangan gama mulya dan SAN “ (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu YN ketua badan legislasi (baleg) DPRD Kota Malang. Anggota dewan yang akrab disapa ibu nanda ini mengatakan bahwa alasan dewan mengupayakan perda perlindungan perempuan dan anak karna pada saat itu Kota Malang belum memiliki perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Padahal Jumlah kekerasan Perempuan dan anak di Kota Malang memprihatinkan :

> “ dewan mengajukan hak inisiatif itu karna dulu sampai saat akan tebentuknya perda tersebut kita belum punya perda PPA padahal, jumlah kekerasan perempuan dan anak Di Kota Malang cukup memprihatinkan” (wawancara pada tanggal 3 November 2016).

Pembuatan rancangan Perda (Raperda) demi kepentingan perempuan harus dilihat dari alasan perda itu akan dibuat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan perda yang baik dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. ibu K seorang anggota dewan perempuan menyatakan bahwa dalam prosedur rancangan usulan pembuatan perda, perda berasal dari kepala daerah dan berasal dari DPRD. Perda yang akan dibuat tercetus karena kondisi sosial yang ada dan juga demonstrasi yang dilakukan masyarakat. untuk pembuatan suatu perda harus

mengalami proses yang cukup lama, harus ada rapat paripurna dan penelitian mengenai raperda yang akan diajukan.

> "Mengenai Perda untuk perempuan sama halnya proses pembuatannya dengan perda lain, namun anggota dewan perempuan disini harus lebih peka terhadap permasalahan kaum perempuan. Perda terbentuk karena usulan dari kepala daerah maupun anggota DPRD. Disini ada kunjungan ke daerah-daerah dapil Kota Malang. Dan kami juga ikut menjadi kader PKK . nah dari sinilah kami dapat dengan mudah menjaring aspirasi dari perempuan Kota Malang. Terkadang perda ada juga karena ada demo. Untuk satu perda saja harus mengalami waktu yang cukup lama, harus disetujui minimal 5 dewan lah, paripurna, bahkan ada juga penelitian mengenai perda itu" (wawancara pada tanggal 22 November 2016).

Pernyataan dari ibu K tersebut ditambahkan juga oleh ibu RM yang menjelaskan seluruh bentuk kebijakan atau peraturan daerah yang akan dibentuk harus memiliki fungsi yang berguna bagi masyarakat. Di Kota Malang sendiri peraturan daerah yang telah dibentuk sudah dengan hasil peninjauan dari fenomena-fenomena yang terjadi didalam dinamika masyarakat Kota Malang, sehingga peraturan daerah tersebuyt memang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Malang.

> "seluruh perda yang kita telah bentuk memang dari hasil pengamatan kita sebagai anggota dewan dari fenomana-fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita harus memiliki alasan mengapa perda tersebut dibentuk. Sejauh ini sih perda-perda yang udah dibentuk alasannya memang karena kepentingan masyarakat. Pokoknya perda yang kita buat itu ditujukan untuk kebaikan masyarakat Kota Malang" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Pendapat yang sama dikatakan juga oleh ibu TH anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "bagi kami sebagai anggota dewan, membentuk sebuah peraturan daerah harus memiliki tujuan yang bertujuan untuk kemaslahatan

> masyarakat, kami selalu mengkaji setiap perda yang akan dibentuk bagaimana perda tersebut harus bertujuan untuk kebaikan masyarakat, kami tidak akan membuat peraturan daerah yang sembarangan yang tidak ada tujuan positifnya bagi masyarakat" (wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Partisipasi anggota dewan perempuan sangat konsen dalam menghasilkan produk hukum/perda yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Produk hukum bernama peraturan daerah yang sudah dilahirkan seperti tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peraturan daerah tentang kesejahteraan lansia merupakan inisiatif anggota dewan perempuan. Namun, masih perlu ditambah lagi peraturan-peraturan yang yang memihak kepada perempuan dan yang bersifat mendorong terhadap kemajuan kaum perempuan.

2) Penyusunan Kebijakan

Dalam segala proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang selalu berorientasi pada masalah yang terjadi di masyarakat Kota Malang. Hal tersebut dilakukan dengan cara turun lansung melihat problematika masalah yang terjadi pada daerah pemilihan masing-masing anggota dewan perempuan. Setelah melakukan proses mengamati permasalahan yang terjadi di masyarakat Kota Malang, anggota dewan perempuan Kota Malang lansung membahas permasalahan tersebut pada rapat fraksi dari setiap anggota fraksi dewan perempuan Kota Malang.

Setiap penyusunan kebijakan seluruh anggota dewan Kota Malang harus berdasarkan pada dinamika permasalahan yang terjadi di Kota Malang. Sehingga dari hasil pengamaatan tersebut bisa terbentuk agenda settings yang menjadi tolak

ukur langkah-langkah penyusunan sebuah kebijakan atau dalam hal ini sebuah peraturan daerah (perda). Seperti yang dikatakan oleh ibu SL salah satu anggota dewan perempuan Kota Malang.

> "dalam langkah proses pembentukan dan penyusunan sebuah perda tentunya kami mengamati dulu permasalahan apa yang terjadi di masyarakat Kota Malang, sehingga hal tersebut bisa kita bikin agenda selanjutnya untuk membuat sebuah peraturan dan keputusan dalam langkah-langkah selanjutnya terhadap peraturan tersebut". (wawancara pada tanggal 4 Januari 2017)

Pernyataan dari ibu SL tersebut ditambahkan juga oleh ibu YN selaku ketua badan legislasi DPRD Kota Malang dan juga salah satu anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang :

> "pada setiap proses pembahasan raperda di DPRD Kota Malang tentu terlebih dahulu melalui proses pengamatan permasalahan yang terjadi, setelah itu di buat panitia untuk meneliti permasalahan tersebut sehingga baru di agendakan untuk kita rapatkan pembahasan raperda tersebut, sehingga nantinya bisa diseleksi dengan baik raperda yang dibahas sehingga bisa menjadi peraturan daerah yang baik bagi masyarakat Kota Malang. Dengan kata lain para anggota dewan perempuan selalu melihat dari isu-isu dan opini masyarakat di dapilnya masing tentang apa saja permasalahan dan aspirasi dari masyarakat di dapilnya tersebut hingga nanti di diskusikan pada fraksinya masing-masing dari setiap angota dewan perempuan, sehingga harapannya bisa diteruskan dalam rancangan pembentukan peraturan daerah atau raperda" (wawancara pada tanggal 4 Januari 2017)

Adapun terkait Penyusunan Kebijakan atau peraturan daerah yang mengenai perda No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. Langkah-Langkah penyusunannya sama saja dengan perda-perda yang ada lainnya. Namun yang membedakan dari segi alasan kenapa raperda tersebut tersebut ingin diusulkan oleh anggota DPRD Perempuan Kota Malang. Sehingga raperda tentang perlindungan perempuan dan anak tersebut

menjadi prioritas DPRD Kota Malang untuk segera dibentuk menjadi Peraturan Daerah Seperti yang dikatakan oleh ibu YN Ketua badan legislasi DPRD Kota Malang sebagai berikut :

> "Penyusunan raperda tentang perlindungan perempuan dan anak langkahnya sama saja dengan penyusunan raperda-raperda yang lainnya, cuman kemarin raperda tersebut menjadi prioritas kami anggota DPRD perempuan Kota Malang, karena kami melihat bahwasanya perda tersebut harus cepat terbentuk mengingat kasus tentang perempuan pada saat itu menghawatirkan" (wawancara pada tanggal 4 Jannuari 2017)

Hal itu Juga diperkuat oleh jawaban ibu SL salah satu anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang, ketika ditanya bagaimana langkah-langkah penyusunan kebijakan di DPRD Kota Malang:

> "Penyusunan program raperda seperti yang saya sudah jelaskan, semuanya sama langkah-langkahnya termasuk raperda tentang perlindungan perempuan dan anak. Tapi pada saat itu situasi perempuan kota malang yang sedikit menghawatirkan sehingga membuat raperda tersebut menjadi prioritas DPRD Kota malang sehingga pembuatannya dikebut" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

3) Sosialisasi Kebijakan

Di dalam Sosialisasi Kebijakan terhadap semua perda-perda yang telah di buat oleh anggota DPRD Kota Malang telah dilakukan dengan berbagai langkah-langkah sosialisasi, terutama sosialisasi yang ditujukan terhadap masyarakat sehingga nantinya masyarakat mengerti bahwasanya telah terbentuk suatu kebijakan atau peraturan daerah. Langkah-langkah yang sering dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang yaitu bekerja sama mensosialisasikan kebijakan dengan pemerintah daerah khsusnya melalui setiap kecamatan-kecamatan yang ada Kota Malang yaitu Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, dan

Lowokwaru, Nantinya pihak DPRD akan mengundang setiap Ketua RT di dalam setiap kecamatan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan daerah yang telah dihasilkan, sehingga nanti harapannya semua semua masyarakat akan memahami sebuah kebijakan tersebut. Langkah lain yaitu bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang ada di Kota Malang dalam hal sosialisasi kebijakan seperti yang dikatakan bapak S Kasubag perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang :

> "Kami sering melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Malang untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan (perda) kami biasanya mengundang ketua RT pertiap kecamatan untuk dijelaskan tentang sebuah perda yang telah dihasilkan, kalau melalaui bidang akademis kami sering mengundang perwakilan unversitas yang ada dimalang untuk kami berikan penjelasan mengenai perda, dan kami minta tolong agar berda tersebut juga bisa di sosialisasikan ke masyarakat melalui bidang akademis, saya juga sering ketemu perwakilan-perwakilan dari unibraw untuk mensosialisasikan perda". Wawancara pada tangal 13 Oktober 2016).

Hal yang dikatakan oleh bapak S tersebut dijelaskan juga oleh ibu K anggota dewan perempuan Kota Malang. Ibu K mengatakan bahwa DPRD Kota Malang selalu berinteraksi secara intens dengan masyarakat Kota Malang. Selalu melakukan sosialisasi-sosialisi atas kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Malang. Hubungan yang sangat baik sering di perlihatkan anggota DPRD dengan masyarakat Kota Malang.

> "kami disini sering mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak untuk melakukan konsilidasi atas peraturan daerah yang telah dibentuk. Kami kumpulkan beberapa stakeholder untuk menjelaskan tentang peraturan daerah yang telah terbentuk. Dan harapannya para pihak stakeholders tersebut menyebarluaskan ke masyarakat tentang perda-perda yang udah dibentuk. Tidak jarang juga kami lansung sosialisasikan kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat maupun perwakilan setiap

> RT per tiap kecamatan yang ada Kota Malang" (wawancara pada tanggal 21 November 2016)

Untuk memperjuangkan isu-isu perempuan di Kota Malang anggota dewan bekerjasama dengan media massa menggalang kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Melalui media massa anggota dewan perempuan dapat berwacana untuk membentuk opini publik. Dan juga media massa sering di jadikan "alat" oleh anggota dewan sebagai sosialisasi terhadap sebuah kebijakan yang telah dihasilkan, tentunya biasanya anggota dewan memanfaatkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam langkahnya mensosialisasikan kebijakan lewat media massa. seperti yang dikatakan ibu SL, Anggota dewan perempuan Kota Malang dari Komisi A:

> "Media massa seperti koran, TV dan radio sangat membantu kami dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan dalam membangun opini publik. Contohnya dulu ketika kami akan membuat raperda mengenai perempuan, media massa akan siap membantu kami mensosialisasikan program kami sehingga masyarakat secara luas dapat mengerti akan program kami. Bukan hanya itu melalui media massa kami juga dapat mengetahui isu-isu yang terjadi di masyarakat" (wawancara pada tanggal 2 November 2016).

Pernyataan ibu SL tersebut juga diperkuat oleh pernyataan ibu YN seorang anggota dewan perempuan dan sekaligus menjadi ketua badan legislasi DPRD Kota Malang :

> "Sebenarnya peran pers dan media massa itu sangat besar bagi keberlansungan program yang telah kami jalankan. Media massa seperti koran,TV, adalah media bagi kami untuk dekat dengan masyarakat, dan dari media massa juga kami bisa mengetahui keputusan-keputusan yang kami buat bisa berpengaruh gak dimasyarakat" (wawancara pada tanggal 3 November 2016).

Adapun pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu TH anggota dewan perempuan Kota Malang yang berasal dari Komisi B DPRD Kota Malang.

Ia menambahkan bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang sangat terbantu dengan peran dari berbagai satkeholders lainnya terutama melalui peran pers atau media massa.

> "dalam sosialisasi terkait perda kami juga sering dibantu oleh teman-teman wartawan, melalui media massa kami merasa terbantu untuk mensosialisasikan perda-perda ke masyarakat. Pokoknya kami melalui media yang ada dikota malang selalu mensosialisasikan perda-perda yang telah dibentuk oleh DPRD" (wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Di dalam Sosialisasinya setiap angota DPRD biasanya melakukannya ketika massa reses. Masa reses yaitu massa setiap anggota DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang terutama di luar gedung DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan masa reses berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan program-program yang telah dihasilkan oleng anggota dewan.

Didalam setiap sosialisasi peraturan daerah (perda) pihak sekertariat dewan Kota Malang selalu mengandalkan partisipasi anggota dewan perempuan untuk melakukan sosialisasi, hal ini dikarenakan peran perempuan sangat penting dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah khusunya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah sosial. Anggota dewan perempuan menjadi "senjata" utama dalam hal sosialisasi ini dikarenakan cara-cara perempuan bersosialisasi dengan masyarakat sangat baik dan mudah dipahami dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki. Perempuan mampu menggunakan keunggulan yang dimiliki didalam dirinya untuk melakukan sosialisasi yang mudah diterima

dan dimengerti oleh masyarakat.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh kasubag perundang-undangan sekertariat dewan Kota Malang bapak S seperti berikut :

> " kalau masalah sosialisasi kita sering mengandalkan anggota yang perempuan, itu dikarenakan setiap kali kita sosialisasi perda, masyarakat lebih mudah menerima dan memahami dari sosialisasi tersebut, apalagi sosialisasi yang menyangkut perda tentang masalah-masalah sosial, perempuan dengan kelembutan yang dimilikinya mereka mampu dengan sabar untuk terus menerangkan kepada masyarakat tentang apa yang telah dihasilkan di DPRD, dan masyarakat khusunya kaum ibu-ibu dan anak-anak muda menjadi lebih mudah paham dengan perda tersebut" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Ibu YN, ketua badan pembentukan Daerah DPRD Kota Malang juga mengungkapkan pendapat yang sama dengan pendapat bapak S tersebut :

> "biasanya ketika sosialisasi perda ke masyarakat DPRD selalu meminta partisipasi perempuan untuk handle itu, karena kan kalau masalah bersosialisasi perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki, dengan cara bicara perempuan yang lebih mudah dimengerti, dengan ketekunan yang perempuan miliki, dengan kesabarnnya, perempuan mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan peraturan daerah yang telah dibentuk, jadi bisa dibilang peran perempuan dalam mensosialisasikan perda lebih baik dengan anggota dewan yang laki-laki" (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Pernyataan diatas tersebut dikatakan juga oleh ibu K anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang :

> "kalau mengenai sosialisasi kebijakan peraturan daerah anggota perempuan biasanaya punya peran yang sangat penting, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya masyarakat lebih cepat paham ketika yang menjelasi anggota dewan perempuan tentang peraturan daerah" (wawancara pada tanggal 21 November 2016)

Adapun pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ibu TH, Anggota dewan perempuan Kota Malang. Ia mengungkapkan bahwa anggota dewan

perempuan diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk melaksanakan sosialisasi dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan ada nilai positif dari perempuan yang lebih baik dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dibandingkan dengan anggota dewan yang laki-laki.

> "anggota dewan perempuan memiliki nilai positifnya ketika kami melakukan sosialisasi terkait perda maupun sosialisasi-sosialisasi terkait hal yang lain-lainnya, anggota yang perempuan selalu menjadi bagian terpenting dalam hal melakukan sosialisasi perda kepada masyarakat. Karna saya melihat perempuan sangat baik dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang membantu kami dalam hal sosialisasi, misalnya pihak pers atau media bahkan kepada pihak-pihak akademisi yang ada di Kota Malang"(wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Dengan pernyataan tersebut bahwa partisipasi perempuan dalam hal sosialisasi kebijakan (peraturan daerah) sangat berperan penting. Peran anggota perempuan dalam mensosialisasikan peraturan daerah terlihat lebih penting dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki. Anggota perempuan terlihat lebih sabar dalam menerangkan terkait perda yang telah dibentuk, dan menjelaskan perda-perda tersebut dengan sangat lembut kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh anggota perempuan dalam mensosialisasikan peraturan daerah.

Di dalam DPRD Kota Malang sudah terlihat adanya partisipasi yang sangat tinggi yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam sosialisasi setiap peraturan daerah yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Malang. Hal tersebut juga sebagai bentuk nyata dari adanya partisipasi anggota perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi.

b. Penggunaan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Dalam menjalankan fungsi legislasi, setiap anggota dewan memiliki hak yang melekat dalam dirinya yaitu hak inisiatif dewan. Hak inisiatif ini adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang, yang dalam hal ini berupa peraturan daerah. Pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan perempuan sudah berjalan dengan semestinya, artinya mereka sudah dapat menggunakan hak tersebut dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa anggota dewan laki-laki yang mengetahui kinerja anggota dewan perempuan khususnya dalam penggunaan hak inisiatif yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan bapak S kasubag perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang.

> "Kalau penggunaan hak inisiatif, mereka sudah menggunakan dengan semestinya. Sama dengan anggota dewan yang laki-laki mereka aktif dalam penggunaan hak inisiatifnya. Ya ada beberapa yang aktif ada juga beberapa yang terlihat jarang dalam penggunaan hak inisiatif ya tergantung individunya aja sih. Tapi rata-rata kebanyakan anggota dewan perempuan selalu memanfaatkan dengan baik hak inisiatif yang mereka punya" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Pendapat yang sama dikatakan juga oleh ibu K anggota dewan perempuan dari Fraksi Demokrat ketika ditanya mengenai penggunaan hak inisiatif oleh anggota dewan perempuan. beliau mengatakan anggota dewan laki-laki maupun anggota dewan perempuan terlihat setara dalam penggunaan hak inisiatif dewan :

> "Iya, hak inisiatif juga melekat dalam diri setiap anggota dewan tidak mematok dewan perempuan atau laki-laki. Anggota dewan perempuan sudah menggunakan hak inisiatif mereka mas. Di Fraksi saya ada dua anggota dewan perempuan. Dan kami berdua sudah menggunakan hak inisiatif dengan sangat baik" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Dikatakan juga oleh ibu YN anggota perempuan sekaligus ketua badan legislasi DPRD Kota Malang mengenai penggunaan hak inisiatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi :

> "Anggota dewan perempuan disini telah menggunakan hak inisiatifnya dengan cukup baik, karena bagi kami hak inisiatif itu sangat penting untuk kita gunakan dalam fungsi legislasi kita, ada beberapa hal yang mendorong kami melakukan hak inisiatif. Pertama, kepentingan konstituen. Kedua, pemenuhan dan pemanfaatan hak yang didapat (kepentingan anggota dewan perempuan sendiri"(wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu RM anggota dewan perempuan Kota Malang dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang :

> "Kami melakukan hak inisiatif karena untuk kepentingan konstituen dan juga untuk kepentingan diri kami sebagai pemenuhan pemanfaatan hak yang kami dapat. Sejauh ini saya melihat penggunaan hak inisiatif yang dilakukan anggota perempuan begitu sangat maksimal dan optimal" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Adapun pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh ibu TH, Anggota dewan perempuan Kota Malang. Anggota dewan perempuan yang berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Malang tersebut mengungkapkan, bahwa hak inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk dari pemanfaatan dan pemenuhan hak yang didapatkan sebagai anggota DPRD Kota Malang.

> "sebagai anggota dewan biasanya selalu memanfaatakan hak inisiatifnya ini dikarenakan sebagai bentuk pemanfaatan hak yang mereka punya sebagai anggota dewan. Itupun juga yang dilakukan oleh anggota perempuan disini, pemanfaatan hak inisiatif yang mereka punya sudah cukup baik, mereka selalu memanfaatkan hak tersebut untuk mendukung fungsinya sebagai anggota dewan yaitu dalam menjalankan fungsi legislasinya"(wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong anggota dewan perempuan dalam menggunakan hak inisiatif yang mereka miliki, yaitu :

a. Kepentingan Konstituen
b. Pemenuhan dan pemanfaatan hak yang didapat (kepentingan anggota dewan perempuan sendiri (Sumber olahan penulis dari hasil wawancara penulis dengan informan)

Dalam penggunaan hak inisiatif ini, anggota dewan dapat mengeluarkan aspirasi yang mereka dapat dari usulan masyarakat secara langsung dan melihat keadaan di lapangan secara langsung. Isu-isu yang mereka dapat usulkan adalah mengenai perbaikan jalan, pendidikan murah, pembangunan desa, modal usaha pembentukan kelompok tani perempuan, dan perbaikan pelayanan masyarakat. Isu-isu ini anggota dewan perempuan usulkan sebagai langkah dalam pembuatan perda inisiatif dewan.

Walaupun demikian Tetapi masih ada faktor penghambat yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan ketika menggunakan hak inisiatifnya. Yaitu karena jumlah anggota yang masih mayoritas laki-laki maka oleh karenanya dari segi kekuatan inisiatif lebih dipegang oleh anggota laki-laki. Tetapi walaupun begitu ada beberapa anggota yang begitu terlihat tidak mau kalah apabila berdebat dalam penggunaan hak legislasi, dan jikapun pendapat anggota peempuan itu rasional maka pasti pendapat itu bisa diterima oleh anggota dewan laki-laki. Seperti yang dikatakan bapak S kasubag perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang ketika ditanya apa ada kendala dalam penggunaan hak inisiatif oleh anggota dewan perempuan.

> "hak inisiatif perempuan sudah baik, tetapi sering terkendala jumlah perempuan itu sendiri di yang lebih sedikit dengan jumlah anggota laki-laki sehingga itu yang membuat perempuan kelihatan sedikit kalah jika berdebat dalam penggunaan hak inisiatif dengan anggota laki-laki. Tetapi ada juga anggota perempuan yang selalu getol dalam pnggunaan hak inisiatifnya. Dan juga kalau pendapat anggota dewan perempuan itu rasional pasti semua anggota dewan akan menerimanya" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016).

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu K anggota dewan perempuan dari fraksi demokrat yang mengatakan akibat presentasi perempuan lebih seidikit daripada laki-laki hal tersebut kemudian yang menjadi penyebab penggunaan hak inisiatif perempuan menjadi terhambat dan kurang dominan dibandingkan anggota laki-laki :

> " iya, mungkin karena dari segi jumlah, anggota perempuan lebih sedikit dari anggota laki-laki mungkin itu yang menjadi alasan masih anggota laki-laki yang lebih dominan dalam penggunaan hak inisiatif, tetapi ada beberapa anggota laki-laki juga menerima inisiatif anggota perempuan asalkan pendapat itu bisa diterima secara rasional" (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Anggota dewan perempuan lainnya ibu YN, mengungkapkan hal yang sama dengan pernyataan dari ibu K diatas :

> "Di DPRD Kota Malang presentasi anggota dewan perempuannya jauh lebih sedikit dibandingkan anggota yang laki-laki hal tersebut juga menjadi kendala bagi anggota perempuan dalam pengoptimalan penggunaan hak inisiatif anggota dewan, tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan bagi kualitas dari hak inisiatif anggota perempuan, kualitas dari inisiatif anggota dewan perempuan sangat baik bahkan ada beberapa kualitasnya yang lebih baik dari laki-laki" (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Pernyataan ibu YN tersebut diperkuat juga oleh pernyataan ibu RM anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "Kualitas dari penggunaan hak inisiatif yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan sebenarnya sudah cukup baik cuman

> kendalanya ada pada jumlah perempuan disini lebih sedikit daripada jumlah laki-laki, karena apabila penggunaan hak inisiatif tidak didukung oleh anggota lain itu akan menjadi sulit dipertahankan" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang di katakana oleh ibu SL, anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "penggunaan hak inisiatif oleh anggota dewan perempuan sudah berjalan baik, anggota perempuan disini selalu menggunakan hak inisiatifnya, cuman ada yang bikin hal tersebut sedikit terhambat oleh sedikitnya jumlah angota dewan perempuan dibandingkan dengan jumlah anggota laki-laki" wawancara pada tanggal 3 November 2016).

Dalam menyampaikan usulannya itu, anggota dewan perempuan sering mendapatkan penolakan dari fraksi, komisi dan anggota dewan lainnya. Dasar penerimaan dan penolakan usulan anggota dewan khususnya dalam pembuatan perda inisiatif dewan ini adalah muatan/ materi usulan yang disampaikan anggota dewan perempuan itu sendiri. Ketika dalam fraksi maupun komisi usulan anggota dewan itu diterima, lain halnya jika sampai ditahap pembahasan oleh Badan legislasi daerah ditolak maka usulan tersebut tidak dapat dijadikan perda inisiatif dewan. Dalam menyortir usulan-usulan anggota dewan, Badan Legislasi Daerah mempertimbangkan dengan melihat tingkat kepentingan masalah yang diusulkan tersebut.

Oleh karena hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan hak inisiatif yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya sudah sangat optimal. Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa setiap anggota perempuan selalu menggunakan hak inisiatifnya. Namun ada sedikit hal yang menghambat hasil dari penggunaan hak inisiatif anggota

dewan perempuan yaitu dikarenakan jumlah anggota dewan perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota laki-laki. Hal tersebut bisa mempengaruhi hasil akhir dari penggunaan hak inisiatif anggota dewan perempuan tersebut.

2. Faktor Yang Mempengaruhi dari Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

a. Faktor Pendukung

Kehadiran perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tidak lagi dipandang sebagai penghias bagi dewan laki-laki akan tetapi, lebih dipahami sebagai mitra bahkan bisa dikatakan sebagai pesaing bagi anggota dewan laki-laki. Beberapa anggota dewan perempuan bahkan dapat memainkan lobby politik lebih bagus. Seperti contohnya ketika ada kasus sengketa pasar modern tahun lalu. Salah satu anggota dewan perempuan berhasil menjadi penengah dan mengajukan beberapa solusi untuk permasalahan mengenai pasar tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu K anggota dewan perempuan bahwa pendekatan politik Dewan Perempuan dilakukan tidak dengan cara garang, melainkan dengan cara menonjolkan sisi kelembutaanya.

> "anggota dewan perempuan jauh lebih baik dalam melakukan komunikasi politik atau lobby-lobby politik. Mereka lebih lembut dalam melakukan segala hal sehingga terdapat stigma yang baik pula dari mitra nya. Kalau laki-laki kan biasanya terlihat sedikit garang bahkan terlihat sedikit terlalu serius dalam melakukan segala hal. Jadi saya rasa kelebihan atau keunggulan dari anggota perempuan yaitu dari sisi kewanitaanya yang sudah dari kodratnya seorang wanita pasti lemah lembut seperti seorang ibu yang mendidik anaknya dengan kelembutannya. Itu ada namanya ibu n dia itu tokoh perempuan Kota Malang, dia di idolai banyak masyarakat karena kecantikannya dan juga kelembutannya. Dia memiliki aura yang bagus sebagai anggota dewan" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Adapun pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh ibu TH anggota dewan perempuan Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan. Ia mengatakan bahwa ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh anggota perempuan DPRD Kota Malang salah satunya yaitu sifat dasar yang dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu siifat kelembutan dari perempuan yang dimilikinya :

> "saya melihat anggota dewan perempuan secara individu lebih lembut dengan anggota yang laki-laki. Kita lihat presepsi dimasyarakat kalau DPRD itu dibilang lembaga yang keras dan sedikit kasar, tetapi presepsi tersebut dapat dipatahkan oleh kinerja dari anggota perempuan yang selalu memperlihatkan kelembutan dalam setiap proses kenierjanya, sehingga hal tersebut memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa DPRD tidak seperti yang dibayangkan, oleh karena presepsi dari masyarakat yang baik maka dalam proses apapun apalagi proses pembentukan peraturan daerah bisa dilakukan dengan baik oleh anggota dewan perempuan karena ada dukungan daeri masyarakat juga" (wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu YN yang mengatakan kalau anggota dewan perempuan Kota Malang lebih cerdas dalam melakukan komunikasi politik maupun dalam menyampaikan pendapat pada fungsinya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang

> "Kami bersebelas anggota dewan perempuan disini lebih terilihat baik dalam penyampaian pendapat ataupun berkomunikasi dibandingkan dengan anggota laki-laki karna kami perempuan disini punya naluri seorang ibu yang selalu ingin memakai sisi kelebutan dalam segala hal entah itu penyampaian pendapat atapun berdebat dengan anggota dewan laki-laki" (wawancara pada tanggal 3 November 2016).

Pernyataan dari ibu YN tersebut ditambahkan juga oleh ibu SL salah seorang anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "jiwa seorang perempuan yang terlihat lebih lemah lembut daripada laki-laki itu menjadi faktor yang mendukung kami sebagai anaggota dewan yang lebih baik dengan anggota yang laki-

laki" (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Perempuan Memang harus ditingkatkan lagi keterwakilannya di dalam lembaga DPRD. Karena menurut ibu N perempuan memiliki memiliki berbagai kelebihan di dalam menjalani proses legislasi. Ibu N menambahkan ada beberapa faktor yang mendukung terhadap partisipasi dan kinerja anggota dewan perempuan dalam menjalankan proses legislasi. Yaitu yang pertama anggota dewan perempuan lebih intens untuk selalu menjaga keharmonisan dalam tubuh DPRD. Dan anggota perempuan lebih sering juga terjun lansung ke masyarakat. ibu n lebih jauh mengatakan bahwa anggota dewan perempuan memakai perasaan seorang ibu untuk menjadi anggota dewan.

> "anggota dewan perempuan selalu menjaga keharmonisan di tubuh DPRD. Dan mereka selalu memakai perasaan seorang ibu untuk menjaga keharmonisan lembaga DPRD dengan pemerintah daerah maupun masyarakat" (wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Pendapat tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang di katakan oleh ibu RM anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang:

> "anggota dewan perempuan selalu bisa menjaga keharmonisan di DPRD. Dan mereka juga sering menjaga keharmonisan dengan pemerintah daerah"(wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Didalam menjalankan fungsi legislasinya Anggota Perempuan juga terlihat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan terlihat lebih halus dalam menyampaikan pendapat. Mereka selalu berkomitmen harus menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan dengan cara-cara seorang perempuan yang lebih halus dan lebih lembut. Hal ini dikatakan oleh ibu SL anggota komisi A DPRD Kota Malang.

> "didalam penyampaian pendapat perempuan lebih halus dan lebih hati-hati jika akan mengambil keputusan. Begitu juga dalam sidang-sidang DPRD anggota Perempuan memang aktif tapi dia tahu kalau memiliki batas sehingga dia tidak akan samapai emosinya meledak-ledak dia bisa menahan diri apabila berdebat dengan anggota lainnya" (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak S Kasubag Perundang-undangan ketika ditanya soal apa keunggulan anggota dewan perempuan dibandingkan anggota dewan laki-laki :

> "Kalau ketika sidang paripurna atau rapat apapun perempuan lebih pintar mengontrol emosinya dan sangat hati-hati dalam berpendapat dan membuat keputusan tidak asal saja mengajukan pendapat tapi selalu hati-hati dalam mereka melakukan rapat dengan pemerintah daerah maupun pihak lainnya" perempuan ini bisa dibilang sebagai pengontrol sidang karna kan ada dua pimpinan perempuan apabila terjadi ricuh ssat sidang anggota dewan perempuan bisa menenangkannya" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Pendapat tersebut ditambahkan juga oleh ibu K anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "angggota perempuan biasanya sangat baik dalam mengontrol emosi pada saat terjadi perbedaan pendapat, biasanya juga perempuan sangat baik dalam mencairkan suasana ketika terjadi ketegangang di DPRD, tidak jarang disini terjadi perselisihan atau berbeda pendapat antar anggota tapi biasanya perempuan dapat meredakan itu" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Bisa disimpulkan bahwa faktor pendukung yang menjadi pendukung bagi anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya untuk pembuatan sebuah peraturan darerah yaitu :

a. Anggota dewan perempuan lebih memahami masalah sosial khusunya yang berkaitan dengan perempuan
b. Anggota dewan perempuan lebih baik dalam melakukan

komunikasi politik

c. Anggota dewan perempuan lebih hati-hati dalam menentukan keputusan

Faktor-Faktor yang mendukung anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya menjadi kunci keberhasilan dari diri perempuan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Jika keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perempuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anggota perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Maka bisa saja kualitas partisipasi anggota perempuan lebih tinggi dibandingkan kualitas partisipasi anggota dewan laki-laki.di DPRD Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

Keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif atau dalam konteks ini yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, terdapat sejumlah kendala yang terjadi dalam partisipasi perempuan dalam perumusan sebuah kebijakan atau peraturan daerah. Di dalam fungsinya sebagai pembuat kebijakan seorang anggota perempuan mengalami sejumlah masalah mengenai penggunaan hak inisiatifnya sebagai anggota dewan, anggota perempuan sering kali kalah berdebat ketika merumuskan suatu kebijakan dengan anggota laki-laki, hal ini berkaitan dengan jumlah perempuan yang jauh lebih sedikit dengan jumlah anggota laki-laki. Sehingga hal ini yang menjadikan kendala perempuan untuk lebih intensif lagi berpartisipasi dalam perumusuan sebuah kebijakan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak S Kasubag perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang.

> "Ya, memang yang menjadi kendala anggota perempuan disini terkait jumlah, sering sekali anggota dewan perempuan kalah

> berdebat dengan laki-laki bukan kalah karena kualitas anggota perempuan melainkan karena dari segi jumlah yang jauh lebih sedikit jumlahnya dibadingkan anggota laki-laki" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu YN anggota dewan perempuan Kota Malang:

> "saya melihat di sini memang angota perempuan masih kurang, mungkin karena oleh sebab itu menjadi kendala tersendri juga bagi angota DPRD perempuan yang lainnya" wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Pendapat mengenai faktor penghambat anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dikatakan juga oleh ibu K, anggota dewan perempuan Kota Malang :

> "yang menjadi kesulitan kami disini anggota dewan perempuan yaitu dari segi jumlah perempuan yang masih belum cukup untuk menyamai jumlah anggota dewan laki-laki, soalnya untuk bisa menguatkan perempuan disini harus dibantu juga dengan suara perempuan yang harus lebih dengan laki-laki, paling tidak menyamai, sehingga nanti kalau jumlah perempuan bisa menyamai jumlah anggota laki-laki maka hal tersebut bisa membantu kami anggota perempuan dalam pembentukan kebijakan yang mengupayakan hak-hak kaum perempuan" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Berdasarkan pernyataan dari ibu K , salah satu kendala yang dialami oleh anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode 2014-2019 adalah jumlah suara yang mendukung aspirasi anggota dewan perempuan. Seperti dikatakan juga oleh ibu RM anggota dewan perempuan Kota Malang :

> " hal yang menjadi penentu sebuah peraturan daerah dibentuk apa tidak itu dari jumlah suara yang mendukung kebijakan tersebut, maka dari itu jika aspirasi anggota perempuan harus didukung oleh anggota dewan lainnya, apabila anggota dewan perempuan yang selalu memperjuangkan upaya hak-hak kaum perempuan maka itu

> butuh dukungan juga dengan anggota yang lainnya, sedangkan disini anggota perempuannya sedikit maka dari itu partisipasinya dalam pembuatan kebijakan jadi sedikit terhambat" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Adapun Kendala lain yang sering dialami oleh anggota DPRD Perempuan Kota Malang yaitu Kurangnya kepekaan masyarakat khususnya perempuan untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kepentingan perempuan itu sendiri. Selain kepekaan dari anggota dewan perempuan, kepekaan dari kaum perempuan itu sendiri pun menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam partisipasi anggota DPRD perempuan sehingga hal tersebut bisa memudahkan anggota dewan perempuan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi tolak ukur dalam pembuatan keputusan atau kebijakan di DPRD Kota Malang. Seperti yang dikatakan oleh ibu SL anggota Dewan perempuan DPRD Kota Malang :

> "peran penting masyarakat khusunya kaum perempuan yang kurang peduli terhadap sebuah masalah mengenai perempuan, hal itulah yang menjadi kendala tersendiri bagi kami untuk menentukan sebuah keputusan di dalam lembaga DPRD terhadap hak-hak kaum perempuan" (wawancara pada tanggal 2 November 2016)

Pendapat yang sama dikatakan juga oleh ibu YN Anggota dewan perempuan Kota Malang yang sekaligus menjadi ketua badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Malang :

> "Saya sebagai anggota perempuan melihat kurangnya partisipasi kaum perempuan kota malang dalam menyampaikan keinginan-keinginan kaum perempuan itu sendiri, istilahnya masih kurang peduli terhadap pentingnya keterwujudan hak-hak kaum perempuan, sehingga hal tersebut yang menjadi kendala bagi kami anggota perempuan untuk membuat keputasn dan membuat kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan" (wawancara pada tanggal 3 November 2016).

Pendapat tersebut ditambahkan juga oleh ibu K salah satu anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang :

> "Kami sebagai anggota dewan butuh bantuan juga kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya agar kami sebagai anggota dewan memahami dan tau keinginan-keinginan dari masyarakat khususnya kaum perempuan, tapi sekarang jarang sekali kaum perempuan yang aktif untuk memperjuangkan aspirasinya kepada kami, itulah yang menjadi kendala bagi kami untuk berpartisipasi dalam hal pembentukan peraturan daerah" (wawancara pada tanggal 22 November 2016)

Hal lain juga disampaikan oleh bapak S Kasubag perundang-undangan Sekertariat Dewan Kota Malang terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya, yaitu mengenai pengetahuan beberapa anggota DPRD perempuan yang masih kurang dalam perumusan sebuah kebijakan dan dalam penggunaan hak inisiatif. Sehingga hal tersebut yang menjadikan anggota perempuan masih dinilai kurang partisipasi jika dibandingkan partisipasi anggota dewan laki-laki. Seperti dikatan ketika wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016 :

> "ada beberapa anggota DPRD perempuan yang belum memahami fungsinya sebagai anggota dewan, dan masih belum memahami dalam perumusan kebijakan, tapi itu hanya beberapa karena mungkin masih baru sehingga belum terbiasa dalam perumusan kebijakan di sini" (wawancara pada tanggal 13 Oktober 2016)

Pendapat yang sama dikatakan juga oleh ibu YN anggota dewan perempuan sekaligus ketua badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Malang :

> "dulu awal-awal beberapa anggota dewan perempuan masih belum memahami fungsinya sebagai anggota perempuan, itu dikarenakan beberapa anggota perempuan baru-baru terjun ke dunia politik, tapi lambat laun kendala tersebut bisa diatasi oleh anggota perempuan karena semangatnya yang tinggi dalam keanggotaannya menjadi

anggota legislatif" wawancara pada tanggal 3 November 2016)

Ibu RM juga menambahkan ketika ditanya kendala-kendalanya menjadi anggota legislative di DPRD Kota Malang :

> "saya jadi anggota dewan kan baru mas, jadi dulu awalnya saya sempat belum memahami fungsi-fungsi sebagai anggota dewan, tapi saya terus berusaha untuk belajar bagaimana caranya menjalankan fungsi anggota dewan, jadi kendala-kendala diawal itu bisa saya atasi karena semangat dan keteguhan saya menjadi anggota dewan" (wawancara pada tanggal 1 Desember 2016)

Adapun pernyataan diatas disimpulkan juga oleh ibu TH anggota dewan perempuan Kota Malang. Ia mengatakan bahwa diantara seluruh faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi. Faktor yang paling berpengaruh yakni faktor kurangnya jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang dibandingkan dengan jumlah anggota laki-laki. Karena hal tersebut sangat berpotensi untuk menjadikan halangan bagi anggota dewan perempuan dalam hasil partisipasinya untuk melakukan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah.

> "kalau menurut saya mas, hal yang sangat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses fungsi legislasi yaitu dari jumlah anggota dewan perempuan disini yang masih kurang untuk menyamai partisipasi dari anggota laki-laki, karena kan apabila jumlah perempuan lebih sedikit maka peraturan daerah yang dibentuk untuk mengupayakan kepentingan perempuan tentunya pasti masih kurang. Harapan saya periode berikutnya jumlah anggota dewan perempuan lebih meningkat lagi agar lebih bisa terlihat dari partisipasi perempuan tersebut" (wawancara pada tanggal 16 November 2016)

Terkait dengan bahwa adanya beberapa faktor yang dialami oleh anggota dewan perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasi, maka perlu adanya peningkatan dalam jumlah anggota dewan

perempuan. Hal ini tersebut juga diharapkan oleh setiap anggota dewan perempuan Kota Malang. Dari pemamaparan hasil wawancara diatas diperlihatkan seluruh anggota dewan perempuaan ingin kualitas dan jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Malang lebih meningkat

Bisa disimpulkan bahwa faktor penghambat yang menjadi kendala bagi anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya untuk pembuatan sebuah peraturan darerah yaitu :

a. Jumlah anggota dewan perempuan yang relatif terbatas
b. Kurangnya dukungan dari anggota dewan yang lain (anggota dewan laki-laki)
c. Kurangnya kepekaan masyarakat khususnya perempuan untuk menyalurkan aspirasinya mengenai kepentingan perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber diatas masih memperlihatkan faktor-faktor yang memperhambat anggota DPRD perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasinya. Adapun ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi setiap kendala-kendala yang terjadi. Misalkan seperti berusaha melakukan tugas dan weweang semaksimal mungkin, melakukan koordinasi dengan angota lainya, peningkatan kualitas diri dengan cara terus berusaha untuk belajar dengan anggota lainnya terkait dengan pengambilan keputusan dan peremusan kebijakan, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait partisipasi anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi.

C. Pembahasan

1. Pertisipasi Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2019

Partisipasi Politik menurut Faulks dalam (Handoyo, 2010: 227) dikatakan sebagai salah satu aspek penting dari demokrasi. Sisem pemerintahan demokratis harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil oleh karena itu keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaan keputusan politik.

Sama halnya yang dikatakan oleh (Budiardjo, 2008:367) yang mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelempok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara lansung dan tidak lansung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)

Pertisipasi dalam hal ini adalah pertisipasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang. Dalam menjalankan fungsi ini kualitas anggota dewan secara tidak langsung diukur berdasarkan muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam setiap pelaksanaan fungsi inilah akan terlihat seberapa jauh peran anggota dewan dalam mengemban amanah dari masyarakat. Seperti halnya anggota dewan perempuan seberapa jauh mereka terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.

Fungsi legislasi Menurut Jimly Ashiddiqie (2006:34), menyatakan bahwa menyangkut empat bentuk kegiatan. Pertama prakarsa pembuat undang-undang (legislative initatio), Kedua pembahas rancangan undang-undang (law making process), Ketiga persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval), dan Keempat, pemberian persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents).

Berdasarkan data yang didapat terlihat bahwa dalam pembuatan peraturan daerah dipegang oleh Badan legislasi daerah. Tingkat keberperanan anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang tidak sebesar Badan Legislasi Daerah. Dengan mengetahui peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah yang beragam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor tugas dan wewenang.

b. Posisi atau jabatan anggota dewan perempuan.

c. Kemampuan anggota dewan perempuan.

Adapun dari penyajian data yang telah dipaparkan penulis. Di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah terlaksana Partisipasi Politik yang dilakukan oleh anggota-angota dewan baik itu anggota dewan laki-laki maupun anggota dewan perempuan. Dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana partisipasi dalam menjalankan fungsi yang dimiliki oleh setiap anggota dewan yakni fungsi legislasi. Dimana terlihat bahwa setiap anggota DPRD selalu ikut berpartisipasi dalam perumusan sebuah kebijakan atau

peraturan. Namun yang berperan aktif dalam suatu proses pembentukan peraturan daerah (perda) adalah sebuah alat kelengkapan DPRD yang bernama badan pembentukan daerah (badan legislasi).

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga legislatif sangat penting. Karena akan memberikan sebuah perubahan yang positif untuk kedepannya. Seperti yang dikatakan oleh Azza Karam dan Joni Lovenduski dalam bukunya yang berjudul Women in Parliament : Beyond Number, Azza Karam dan Joni Lovenduski beranggapan bahwa keterwakilan perempuan merupakan hal yang sangat penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Azza Karam dan Joni Lovenduski menambahkan tidak hanya sekedar melihat pentingnya Jumlah perempuan di parlemen saja, sebaliknya mengalihkan ketitik apa yang sebenarnya dapat kaum perempuan lakukan di aprlemen (bagaimana mereka dapat mempengaruhi), berapun jumlah mereka.

Di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang memiliki Jumlah anggota 45 orang dan diantara 45 orang tersebut 11 orang adalah kaum perempuan. Terdapat sebelas keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kota Malang, dan didalam hasil penelitian yang telah dilakukan ke sebelas anggota perempuan tersebut telah ikut berpartisipasi di dalam lembaga DPRD Kota Malang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara di penyajian data yang menunjukan bahwa anggota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 telah ikut serta untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan daerah serta turut aktif dalam menjalankan fungsi legislasinya sebagai anggota dewan.

a. Bentuk Partisipasi Anggota Dewan Perempuan Kota Malang Dalam Fungsi Legislasi

Ada beberapa bentuk partisipasi seperti yang dikatakan oleh Sundariningrum dalam (Sugiyah, 2010: 38), mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Lansung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapan.

b. Partisipasi tidak lansung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Siti Irine A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Bentuk Partisipasi dalam hal ini kaitannya dengan bentuk partisipasi anggota perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menjalankan fungsi legislasinya untuk pembuatan sebuah kebijakan atauperaturan daerah. dilihat dari pernyataan pendapat dari beberapa ahli diatas dan jika dibandingkan dengan data yang diperoleh dan telah dipaparkan di penyajian data bisa terlihat

bahwa anggota Perempuan DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019 maka bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasinya berada dalam partisipasi untuk pengambilan keputtusan. Hal itu bisa terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah penulis paparkan di penyajian data.

Didalam Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tercantum dalam poin 4 pasal I bab I Ketentuan Umum UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa ”Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Hal tersebut menjadi landasan bagi kaum perempuan yang berada pada lembaga legislatif untuk terus berjuang dalam melakukan pembangunan daerah dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah daerah.terlebih khusus lagi untuk memperjuangkan hak-hak seorang perempuan. Yang dimana dalam pemberdayaan perempuan menuju pembangunan bisa dilakukan dengan cara.

1) Mempromosikan Partisipasi perempuan sebagai agen pembeharuan dalam proses politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu perlu partisipasinya dari segi kuantitas (jumlah) maupun meningkatkan haknya untuk menyuarakan kebutuhan dan minatnya,
2) Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan sikap, prilaku serta terjadinya perubahan dalam pengisian

peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja dan di masyarakat.

3) Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Seperti di tingkat kebijakan (menerapkan sistem kuota supaya lebih banyak perempuan dapat mengisi jabatan politis), menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan ; merubah kebiasaan, sikap dan perilaku yang bias gender seperti cara orang tua menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki.
4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan melalui pendidikan dan latihan.
5) Meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan.

Adapun Hal nyata yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam hal ini kaitannya anggota DPRD perempuan Kota Malang yakni dengan telah dilaksanakan partisipasi dalam sebuah pengambilan keputusan yaitu dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan peraturan daerah yang berpihak kepada Kaum perempuan yaitu sebuah perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut menjadi bukti kalau partisapi anngota DPRD perempuan Kota Malang periode tahun 2014-2019 telah berjalan dengan baik sesuai bentuk partisipasi secara lansung dan tingkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan tersebut diperolah dari hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah penulis paparkan di penyajian data.

Sehubungan dengan Bentuk partisipasi anggota DPRD perempuan Kota

Malang periode tahun 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasi, dapat dilihat dengan 3 hal yaitu: pertama, bentuk kebijakan. Kedua, Penyusunan Kebijakan. Ketiga, Sosialisasi Kebijakan.

Sedangkan apabila partisipasi perempuan dalam fungsi legislasi dikaitkan dengan penegertian administrasi Pembangunan yang menurut Siagian (1973:) terdiri dari dua pengertian, yaitu: *pertama,* tentang administrasi dan *kedua,* tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut Siagian (1974:13) mendefinisikan Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secarasadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Selanjutnya Siagian (1973:4) menguraikan definisi kerja *(working definition)* daripada administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan". Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin-dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang yang menunjukan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal

yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat *(societal participation)* merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

Sehingga partisipasi yang telah dilakukan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi, telah berdasarkan dengan definisi kerja *(working definition)* daripada administrasi pembangunan. Hal tersebut dikarenakan seluruh usaha yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang dalam rangka untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dan dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

1) Bentuk Kebijakan

Kinerja dan partisipasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini kaitannya dengan DPRD Kota Malang dapat dilihat dari sejauh mana para anggota dewan mampu menyerap aspirasi masyarakat Kota Malang. Sehingga nantinya hal tersebut bisa menjadi landasan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan daerah yang dimana setiap anggota dewan memiliki fungsi legislasi atau sebagai pembuat kebijakan. Hal tersebut nantinya bisa menjadikan bentuk kebijakan yang dibuat merupakan suatu kebijakan yang pro masyarakat atau bisa dikatakan sebuah kebijakan yang mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan bermasyarkat.

Adapun di dalam lembaga DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019 telah meremuskan beberapa peraturan daerah yang diyakini oleh setiap anggota dewan mampu untuk menjawab semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang masuk melalui anggota dewan Kota Malang, baik itu melalui anggta dewan

perempuan ataupun dewan laki-laki. Terlihat dari data yang telah penulis paparkan di penyajian data bahwa dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015, bahwa telah terbentuk sebanyak 22 peraturan daerah yang sebelumnya telah dirumuskan dan dikaji oleh para anggota dewan Kota Malang. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Disabilitas
2. Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Pendidikan
3. Perda No 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan RPH
4. Perda No 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Perda No 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan BNK
6. Perda No 7 Tahun 2014 Tentang RPJMD 2013-2018
7. Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Perubah SO Staf Ahli
8. Perda No 10 Tahun 2014 Tentang SO RSUD
9. Perda No 11 Tahun 2014 Tentang SO BPBD
10. Perda No 14 Tahun 2014 Tentang PAK Tahun 2014
11. Perda No 15 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal pada BUMD
12. Perda No 16 Tahun 2014 Tentang APBD Tahun 2015
13. Perda No 4 Tahun 2015 Tentang Perhitungan APBD 2014
14. Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal
15. Perda No 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah
16. Perda No 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

17. Perda No 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang PBB Perkotaan
18. Perda No 8 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan
19. Perda No 9 Tahun 2015 Tentang ADMINDUK
20. Perda No 11 Tahun 2015 Tentang Penerangan Jalan
21. Perda No 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
22. Perda No 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Merujuk pada hasil data diatas yang merupakan bentuk kebijakan peraturan darah maka bisa kita katakan bahwa anggota DPRD Kota Malang Periode Tahun 2014-2015 telah berpartisipasi dengan baik dalam hal menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan untuk pembuatan sebuah peraturan daerah. Khusus bagi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang telah dapat berpartisipasi dengan baik dalam menjalankan fungsi legislasinya, terbukti ada dua perda yang telah dihasilkan atas upaya dan usulan dari anggota DPRD perempuan Kota Malang, yakni perda No 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak serta perdan No 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

2) Penyusunan Kebijakan

Sebuah Kebijakan atau peraturan daerah yang ingin di bentuk tentu akan melalui proses Penyusunan Kebijakan. Dari Proses menerima aspirasi masyarakat dan pengkajian terhadap suatu peraturan perlu adanya suatu proses penyusunan Kebijakan. Dari penyajian data yang telah dipaparkan terdapat dua langkah penyusunan kebijakan dalam hal ini peraturan daerah (PERDA). Perlu diketahui

sebelumnya yaitu sebelum terbentuk perda maka dibentuk dulu rancangan peraturan daerah (raperda). Dari dua langkah penyusunan raperda tersebut yaitu raperda atas usulan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Malang dan raperda atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dimana didalam suatu penyusunan raperda menjadi perda sudah dilakukan sebelumnya kajian atau analisis terhadap raperda yang ingin diterapkan menjadi perda. Nantinya setelah melakukan kajian tersebut akan dibentuk pansus sesuai dengan bidangnya untuk menindaklanjuti suatu raperda tersebut. Dari data yang telah dipaparkan penulis langkah-langkah penyusunan peraturan daerah tersebut terlihat bahwa peran anggota DPRD begitu besar dalam penyusunan suatu kebijakan.

Hal tersebut sesuai dengan aturan pusat informasi proses legislasi Indonesia dalam (Wulandari 2014:8) yang mengatakan tidak hanya landasan hukum, makna dai fungsi legislasi itu sendiri adalah pertama, untuk membentuk peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah (DPRD adalah policy maker, bukan policy implementor) Kedua, strategis yang menetapkan DPRD sebagai "lembaga terhormat" dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. ketiga, merupakan "fungsi perjuangan" untuk menentukan keberlansungan serta masa depan daerah. Keempat,merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders.

3) Sosialisasi Kebijakan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain memiliki fungsi legislasi juga memiliki fungsi kontrol. Seperti yang dikatakan (Budiardjo,

2008:324-326). Fungsi kontrol tersebut dilakukan dengan cara mengontrol DAN mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga supaya tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebjakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Di dalam fungsi kontol tersebut juga para anggota DPRD harus juga turut serta dalam mesosialisasikan peraturan daerah yang telah dibentuk bersama-sama dengan pihak eksekutif atau pemerintah daerah.

Adapun di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terus selalu berupaya dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. hal ini dibuktikan dengan langkah-langkah upaya sosialisasi dengan cara mengumpulkan para ketua-ketua RT di setiap kecamatan untuk memberikan penjelasan mengenai peraturan daerah yang telah dibentuk, sehingga harapannya nanti informasi tersebut bisa disebarluaskan terhadap masyarakat. tidak hanya itu anggota dewan Kota Malang juga sering melakukan konsilidasi bersama-sama SKPD terkait untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang telah terbentuk.

Sosialisasi peraturan daerah oleh anggota dewan Kota Malang. Pasti akan dilakukan oleh setiap anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Malang pada saat masa reses tidak terkecuali oleh anggota perempuan DPRD Kota Malang. Dimana setiap anggota DPRD perempuan Kota Malang mempunyai harapan dengan sosialisasi-sosialisasi peraturan daerah tersebut dapat mengoptimalkan partisipasi kaum perempuan untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan dalam pembangunan di Kota Malang.

b. Penggunaan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perempuan Dalam Menjalankan fungsi Legislasi

Didalam menjalankan fungsi legislasi menurut (Sunarto 2012:86-7) setiap anggota dewan memiliki hak tersendiri. Hak-hak tersebut yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memperkasai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Ketentuan tentang adanyahak inisiatif ini pun terdapat dalam pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri hanya berlaku Hak Inisiatif karena hak amandemen itu sendiri berada dalam fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau dengan kata lain hak amandemen tidak dimiliki oleh setiap anggota DPRD Kota Malang. berdasarkan data wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipaparkan didalam penyajian data bisa disimpulkan oleh penulis bahwa setiap anggota DPRD Kota Malang telah melakukan hak inisiatif didalam fungsi legislasinya dengan sangat baik. Hal tersebut juga berlaku untuk anggota DPRD perempuan Kota malang yang dikatakan bahwa beberapa anggota DPRD perempuan Kota Malang telah melakukan hak inisiatifnya dengan baik, bahkan beberapa diantaranya melakukannya lebih baik dengan anggota laki-laki karena perempuan memiliki kehati-hatian dan kecermatan dalam melaksanakan fungsi sebagai pembuat peraturan daerah.

Terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong anggota dewan perempuan dalam menggunakan hak inisiatif yang mereka miliki, yaitu :

a. Kepentingan Konstituen

b. Pemenuhan dan pemanfaatan hak yang didapat (kepentingan anggota dewan perempuan sendiri)

Dalam penggunaan hak inisiatif ini, anggota dewan dapat mengeluarkan aspirasi yang mereka dapat dari usulan masyarakat secara langsung dan melihat keadaan di lapangan secara langsung. Isu-isu yang mereka dapat usulkan adalah mengenai perbaikan jalan, pendidikan murah, pembangunan desa, modal usaha pembentukan kelompok tani perempuan, dan perbaikan pelayanan masyarakat. Isu-isu ini anggota dewan perempuan usulkan sebagai langkah dalam pembuatan perda inisiatif dewan.

Dari hasil penelitian yang didapat setiap anggota dewan memiliki tugas dan wewenang yang sama, tetapi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi ini yang memiliki peran lebih adalah Badan Legislasi Daerah sebagai alah satu alat kelengkapan DPRD. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa anggota dewan yang tidak tergabung ke dalam badan itu tidak dapat berperan dalam setiap pembuatan peraturan daerah. Mereka dapat berperan hanya tingkat keberperanan mereka yang berbeda. Setiap anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan ataupun laki-laki berhak untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam setiap pembuatan suatu peraturan daerah yang biasa disebut perda inisisatif dewan, yang mana setiap usulan mereka akan dipilah tingkat kepentingannya oleh Badan Legislasi Daerah. Jika memang usulan mereka dirasa harus segera diwujudkan

dalam sebuah peraturan daerah maka usulan itu akan dibahas bersama melalui panitia khusus yang khusus dibentuk untuk membahas rancangan peraturan daerah atas inisiatif dewan.

Partisipasi anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode Tahun 2014-2019 ini dipengaruhi oleh kedudukan atau jabatan dari anggota dewan perempuan itu sendiri. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah. Oleh sebab itu didalam DPRD Kota Malang sendiri kaum perempuan memiliki kedudukan yang baik, bisa dilihat dari unsur pimpinan DPRD Kota Malang terdapat dua anggota perempuan sebagai wakil ketua dan didalam badan legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Malang diketuai oleh seorang anggota perempuan. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam fungsi sebagai pembuat keputusan peraturan daerah sangat besar.

2. Faktor Yang Mempengaruhi dari Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

a. Faktor Pendukung

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang

berbentuk peraturan daerah maka seharusnya partisipasi perempuan didalam DPRD harus terus ditingkatkan dan didukung penuh oleh pihak-pihak lainnya

Untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Malang dalam hal pembuatan peraturan daerah. Anggota DPRD perempuan Kota Malang memiliki beberapa Faktor Pendukung atau bisa dikatakan memiliki sedikit keunggulan daripada anggota laki-laki DPRD Kota Malang. yaitu :

1) Memiliki kecermatan dan ke hati-hatian dalam membuat keputusan

   Dewan Perwakilan Rakya Daerah memiliki stigma negatif dimasyarakat yakni sebagai lembaga yang bekerja asal-asalan. Tidak pernah berpihak kemasyarakat namun selalu berpihak diatas golongan-golongan tertentu, namun itu tidak terjadi didalam DPRD Kota Malang, khusunya anggota dewan perempuan Kota Malang. Anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang selalu cermat dan hati-hati untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. dari data wawancara yang diperoleh penulis dari beberapa informan menjelaskan bahwa anggota DPRD perempuan tidak asal sembrono “tembak sana tembak sini” dalam menentukan sikap yang terkait dengan pembahasan pembuatan peraturan daerah. Namun lebih terlihat sangat serius dan hati-hati dalam menanggapi permasalahan dan menentukan keputusan terkait masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Sehingga hal tersebut akan berdampak untuk suatu kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan seluruh masyarakat, bukan keuntungan suatu golongan tertentu.

2) Anggota dewan perempuan lebih memperlihatkan kelembutan sebagai anggota dewan

Pandangan masyarakat bahwa lembaga DPRD merupakan lembaga yang keras yang selalu memperlihatkan ketidak akuran dalam berbagai kegiatannya. Tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh anggota DPRD Perempuan yang dimana setiap kegiatannya sebagai anggota dewan dilakukan dengan penuh kelembutan dan selalu dengan cara naluri seorang ibu, yang dimana selalu menampilkan sikap kelembutan dan tingkat keemosian yang bisa ditahan. Maka hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi seorang anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan yang perlu nantinya sikap tersebut bisa dicontoh oleh setiap masyarakat.

3) Anggota dewan perempuan lebih memahami permasalahan sosial dimasyarakat khususnya yang terkait kaum perempuan

Perempuan tidak bisa dipisahkan dari permasalahan sosial yang sering timbul dimasyarakat, hal tersebut pula yang menjadi pendukung bagi anggota dewan perempuan untuk bisa dengan mudah menyerap aspirasi masyarakat khususnya aspirasi kaum perempuan. Dan Khusus bagi anggota dewan perempuan Kota Malang terjalin kedekatan yang sangat baik kepada masyarakat Kota Malang. hal tersebut terlihat ketika penulis melakukan penilitian bahwa anggota dewan perempuan terlihat seringkali berdiskusi dengan masyarakat Kota Malang.

4) Anggota dewan perempuan terlihat lebih baik dalam menjalankan komunikasi politik

Bentuk komunikasi politik merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anggota DPRD. Untuk upaya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau stakeholders dalam mempelancar penerapan peraturan daerah. Dimana di dalam DPRD Kota Malang, anggota DPRD perempuan lebih baik dalam memainkan komunikasi politik, terlihat lebih bisa menjalin hubungan dengan baik terahadap para stakeholders yang ada. Tidak jarang pula anggota DPRD perempuan Kota Malang dapat menjadi penengah yang baik dan mencarikan jalan keluar yang baiki terhadap permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. bahkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis menunjukan sesorang anggota dewan perempuan yang sering menenangkan massa ketika terjadi aksi demo didepan gedung DPRD Kota Malang.

Dengan melihat pemaparan diatas terlihat jelas bahwa anggota DPRD perempuan Kota Malang memiliki faktor-faktor yang mendukungnya sebagai anggota DPRD dan dalam fungsinya sebagai pembuat peraturan daerah. Dan dengan adanya faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat memudahkan partisipasi atau peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, yang dimana sebagian masyarakat memandang hal tersebut hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi dengan adanya faktor-faktor tersebut kaum perempuan bisa juga melakukannya dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Menurut Thomas dan Welch (dalam Nur Iman Subono, Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:60) anggota parlemen perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak-anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Dengan adanya produk hukum yang berbentuk peraturan daerah maka seharusnya partisipasi perempuan harus dapat ditingkatkan lagi didalam bidang politik, khususnya di dalam lembaga DPRD itu sendiri.

dengan terpenuhinya keterwakilan 30% di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara kinerja perempuan di lembaga legislatif dengan tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili. Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif erat kaitannya dengan mengatasi permasalahan perempuan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dengan keterwakilan perempuan yang dikatakan rendah dalam lembaga legislatif berpengaruh pada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Malang. Oleh sebab itu para anggota DPRD perempuan Kota Malang masih memiliki kendala-kendala dalam menjalankan fungsi legislasinya dan dalam upaya memperjuangkan kaum perempuan. Adapun kendala-kendala yang dialami adalah sebagai berikut :

1) Jumlah anggota dewan perempuan yang relatif terbatas

Di DPRD Kota Malang anggota laki-laki masih mendominasi jumlah anggota. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik masih minim. Sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang masih bisa dikatakan minim, sehingga hal tersebut menghambat proses legislasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dan menghambat upaya untuk meningkatkan kepentingan kaum perempuan. Dengan masih kalahnya jumlah anggota dewan perempuan dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki maka bisa saja berdampak terhadap suara mereka di DPRD yang masih sangat kurang dalam mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

2) Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang.

   Pengetahuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang relatif kurang ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh beberapa anggota dewan perempuan. Ketika pengetahuan yang dimiliki anggota dewan perempuan masih minim, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan pun tidak maksimal. Dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan beberapa anggota dewan perempuan yang baru menjabat masih belum memahami terkait perannya dalam DPRD Kota Malang.

3) Kurangnya dorongan dari anggota dewan yang lain untuk mendukung perempuan dalam proses legislasinya.

Dorongan atau dukungan dari anggota dewan yang lain pun sangat mempengaruhi perda yang dihasilkan. Ketika anggota dewan perempuan menyuarakan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda. Maka dari itu dukungan dari anggota-anggota dewan laki-laki sangat penting bagi anggota dewan perempuan ketika menjalankan fungsinya sebagai pembuat peraturan daerah (fungsi legislasi).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019.
   a. Melihat dan merujuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kualitas partisipasi anggota dewan perempuan di DPRD Kota Malang sudah cukup baik dan bisa dikatakan meningkat partisipasinya daripada periode-periode tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari meningkatkannya kualitas dan kuantitas serta proporsi jabatan dari anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang. Hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya sebuah peraturan daerah yang diperkasai dan diupayakan oleh anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang. Dimana dari keseluruhan peraturan daerah yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Malang, terdapat peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peraturan daerah mengenai kesejahteraan lanjut usia, peraturan-peraturan tersebut yang diperjuangkan oleh anggota dewan perempuan Kota Malang. Didalam partisipasi anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi biasanya terbentuk berawal dari permasalahan-permasalahan sosial khususnya

permasalahan mengenai kaum perempuan yang terjadi di masyarakat Kota Malang. Sehingga bisa dikatakan mengenai partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari DPRD Kota Malang itu sendiri. Tetapi bila dikaitkan seberapa jauh partisipasi anggota dewan perempuan Kota Malang dibandingkan dengan partisipasi anggota dewan laki-laki, maka partisipasi anggota dewan perempuan masih kurang jika dibandingkan dengan partisipasi anggota dewan laki-laki dalam menjalankan fungsi legislasi. Hal ini dikarenakan jumlah anggota dewan perempuan lebih sedikit dengan jumlah anggota dewan laki-laki di DPRD Kota Malang.

b. Penggunaan hak inisiatif yang dilakukan oleh setiap anggota dewan perempuan dalam menunjang fungsi legislasinya sudah cukup baik, namun penggunaan hak inisiatif tersebut tergantung dari masing-masing individu anggota dewan perempuan Kota Malang. Hal ini dikarenakan setiap individu ada yang selalu menggunakan hak inisiatifnya untuk berusaha mewakili masyarakat dalam setiap aspirasinya, adapun individu yang lainnya tidak terlalu berusaha untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam berpendapat untuk mewakili masyarakat dalam setiap aspirasinya. Terdapat dua faktor yang mendorong seorang anggota dewan perempuan menggunakan hak inisiatifnya yaitu, yang pertama untuk kepentingan konstituen seorang anggota DPRD. Dan faktor yang kedua yaitu, untuk pemenuhan dan pemanfaatan hak yang mereka dapatkan sebagai anggota dewan (untuk kepentingan anggota dewan perempuan itu sendiri).

2. Faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kota Malang periode tahun 2014-2019.

   a. Faktor Pendukung

      1) Anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang selalu cermat dan hati-hati untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang memiliki sikap kehati-hatian dalam menentukan sikap terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil kebijakan yang sangat efektif dan peraturan daerah tersebut yang ditujukan untuk kebaikan seluruh masyarakat, bukan keuntungan suatu golongan tertentu.

      2) Perempuan tidak bisa dipisahkan dari seluruh bentuk kegiatan dan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut pula yang menjadi pendukung dari anggota dewan perempuan untuk bisa dengan mudah menyerap aspirasi masyarakat Kota Malang khususnya aspirasi kaum perempuan. Bagi angota dewan perempuan Kota Malang terjalin kedekatan hubungan yang sangat baik terhadap masyarakat Kota Malang.

      3) Bentuk komunikasi politik merupakan hal yang amat sangat penting bagi setiap anggota DPRD, untuk upaya bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah maupun stakeholders lainnya dalam memperlancar penerapan peraturan daerah. Anggota dewan perempuan DPRD Kota

Malang sangat baik dalam melakukan komunikasi politik tersebut dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki DPRD Kota Malang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dalam melakukan komunikasi politik terlihat lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota laki-laki DPRD Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

1) Di DPRD Kota Malang anggota laki-laki masih mendominasi jumlah anggota DPRD. Hal tersebut dikarenakan jumlah perempuan yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik masih minim. Sehingga hal tersebut menyebabkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang masih bisa dikatakan minim, sehingga dapat menghambat proses legislasi anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi dan menghambat upaya untuk meningkatkan kepentingan kaum perempuan. Dengan masih kalahnya jumlah anggota dewan perempuan dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki maka bisa saja berdampak terhadap suara mereka di DPRD yang masih sangat kurang dalam menjalankan fungsi legislasi untuk mengupayakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

2) Kurangnya dorongan dan dukungan dari anggota dewan yang lainnya terhadap setiap upaya dari partisipasi yang dilakukan anggota dewan perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasinya, menjadi suatu hambatan yang dialami oleh anggota dewan perempuan. Adanya

dukungan dari anggota lainnya (anggota dewan laki-laki) sangat penting bagi anggota dewan perempuan, hal tersebut dikarenakan setiap inisiatif yang di upayakan perempuan dalam fungsi legislasi perlu adanya dukungan paling tidak setengah dari anggota DPRD untuk mewujudkan setiap inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan oleh anggota dewan perempuan menjadi sebuah usulan rancangan peraturan daerah yang akaan dibentuk.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis sehubungan dengan partisipasi anggota dewan perempuan DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan jumlah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam bidang politik khususnya pada lembaga legislatif, serta perlu diberikannya proporsi jabatan kepada anggota dewan perempuan di DPRD.
2. Perlu adanya lagi peningkatan kemampuan dan kualitas diri dari anggota dewan perempuan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kota Malang.
3. Perlu adanya dukungan dan dorongan yang sifatnya positif dari anggota lain (anggota laki-laki) DPRD Kota Malang sebagai langkah upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan di DPRD Kota Malang, hal tersebut dikarenakan harus perlu adanya dukungan dari setiap anggota dewan dalam sebuah pengambilan keputusan.

4. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan yang lebih baik dari dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat luas khususnya kaum perempuan.
5. Mengedepankan sikap rendah hati merupakan senjata utama disetiap tugas yang diemban oleh anggota DPRD Kota Malang terlebih dalam melaksanakan fungsi legislasi. Semua kebijakan yang akan dibuat agar di kembalikan untuk dan atas nama rakyat sehingga hasil produk kebijakan tersebut tidak hanya asal dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ani w, Soetjipto dan Adelina Shelly, 2012, *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*, Jakarta: Parentesis Publisher.

Arikkunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta:.Reineka Cipta

Asshiddique, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II*. Jakarta: Sekertaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Aziz, Asmaeny. 2013. *Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Darwin, Muhadjir M., 2005. *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta Media Wacana

Daulay, Harmona, 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan: USU press.

Dispendukcapil Kota Malang : 2016

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada.

E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bnadung: Balai pustaka.

Fakih, Mansour, 2004. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoyo, Eko, dkk. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Eds). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV.

http://www.jurnalmalang.com/daerahpemilihankotamalang. Diakses pada tanggal 27 Juni 2015

http://data.kpu.go.id/dpt.php (diakses pada 10 Februari 2014, 14.45 WIB)

http://data.kpud.kotamalang.go.id/dpt.php (diakses pada 10 Februari 2014, 10.00)

Imam Cahyono, "Paradok Kepemimpinan Perempuan". www.kompas.com. 4 Oktober 2004. lihat pula dalam Ani Soecipto, "Perjuangan Politik Perempuan : Sebuah Refleksi", www.kompas.com. 27 September 2004. Di akses 25 Juni 2014.

Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Lululina. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni Bandung.

Ihromi, T. O. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.

Lovenduski, Joni dan Azza Karam, *Perempuan di Parlemen : Membuat suatu perubahan dalam Karam, azza.et.all. Perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan*. Jakarta. Yayasan Jurnal. 1999.

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta*: Rosadakarya.

Miles, Methew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kuantitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohini. Jakarta: UI Press.

Mulia, Siti Musdah & Anik Farida (2005), *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Musdah Mulia, Siti dan Farida, Anik. 2005. *Perempuan dan Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Narbuko, Ahmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian, Cetakan ke Empat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noerdin, Edriana, (2005), *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Women Research Institute.

Nurmandi. 1999. *Wacana Pembangunan dalam Negara Demokrasi*. Jakarta. Rineka Cipta

Parawansa, Khofifah Indar. 2003. *Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. CS Indonesia: 1-12.

Parawansa, K. (2010). *Case Study: Indonesia-Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

R. Siti Zuhro (Ed). 2009. *Peran Aktor dalam Demokrasi*. Yogyakarta: Ombak.

Septri S, 2010, Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengawasan Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara). *Skripsi Universitas Sumatra Utara*.

Sekertariat Dewan Kota Malang : 2016

Siagian,Sondang.1973. *Filsafat Administrasi Cetakan Ketiga*.Gunung Agung: Jakarta.

Siagian, Sondang.1974. *Administrasi Pembangunan*. Guung Agung. Jakarta

Siti Irine Astuti Dwiningrum. (2011) . *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetijpto, Ani., Politik Harapan: *Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Tanggerang: Marjin Kiri, 2011.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekartiwi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Rajawali Pers

Sridanti, Luh Putu, 2010, *Peranan Politik Perempuan Di Indonesia Peluang dan Hambatan*, Artikel.

Subandiyah. (1982). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di SD se-Jawa Tengah*. Skripsi. FIP-UNY.

Sugiyah. (2010). *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs. UNY

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke

17. Bandung: CV. Alfabeta.

Sunarto. 2012. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara. Semarang*: UNNES Press..

Takariawan, Cahyadi. 2002. *Fikih Politik Kaum Perempuan: Pedoman Peran Sosial Politik Muslimah Tinjauan Shirah Shahabiyah*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama.

Tri Ratnawati. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 53-55 Tentang Kuota Perempuan

Undang-Undang No 39 tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Wulandari, Ayu Pratiwi. Et al. 2014. Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2014). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya*. 1-11

www.malang-kotanews.com (diakses pada tanggal 29 oktober pukul 07.00 WIB)

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/74.10.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 14183/UN.10.3/PG/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama : ZIHADY ADRIAN WIRATAMA.
b. NIM : 125030107111018.
c. Judul : Partisipasi Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Tentang Partsipasi Anggota DPRD Perempuan Kota Malang Periode Tahun 2014-2019).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas mata kuliah yang berlokasi di :
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 11 November 2016.**

Malang, 10 Oktober 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. KENTHORO TRIATMADJI.
Pembina Tk. I
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Prodi FIA Univ. Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.

NB : **Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Malang melalui Bakesbangpol Kota Malang**

PEMERINTAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Tugu Nomor 1A Telp. 0341 - 325617 - 362602 Fax. (0341) 362602
MALANG
Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN
No. 072/ 8923/35.73.200/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Drs. Djoko Juwono Muljono, M.Si
Jabatan	:	Sekretaris DPRD Kota Malang

Dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama	:	Zihady Adrian Wiratama
NIM	:	125030107111018
Universitas	:	Universitas Brawijaya
Jurusan	:	Administrasi Publik
Alamat	:	Jl. Gili Gede No. 11A, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan PKN (Praktik Kerja Nyata) di Kantor Sekretariat DPRD Kota Malang terhitung mulai tanggal 4 s/d 31 Oktober 2016. Selama magang di Kantor Sekretariat DPRD, yang bersangkutan telah mempelajari tentang Partisipasi Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 2 November 2016
SEKRETARIS DPRD KOTA MALANG

SEKRETARIAT DPRD

Drs. DJOKO JUWONO MULJONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590724 198909 1 001